



PUTUSAN

Nomor : 239/G/2022/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

ROPIAH LINA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jln. RW. Monginsidi No. 46. Rt. 026, Rw. 006 Kel. Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. Pekerjaan Wiraswasta,

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Redho Junaidi, S.H, M.H;
2. K.M. Ridwan Said S.H;
3. Asutra Ulesko, S.H;
4. Wido Rahman, S.H;
5. Rahmat Kurniawan N, S.H;
6. Parris, S.H;
7. Maulana Oktaviano, S.H;
8. Al Kosim, S.H;
9. Dedek Wahyudi, S.H;
10. Yuzha Dwi Pratiwi, S.H;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Polis Abdi Hukum, beralamat kantor di Jalan Sukabangun II KM. 6,5 No. 1475A (Wisma STIHPADA) Kel. Sukabangun Kec. Sukarami Palembang. Domisili Elektronik yuzhapratiwi14@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 17 Mei 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

LAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN ILIR berkedudukan di Jalan Raya Palembang / Prabumulih KM. 34 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
Dalam hal ini diwakili oleh :

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Rades, S.H, S.Sos, M.Si, M.H;
Jabatan : ASN / Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : Lili Suryani, S.H;
Jabatan : ASN / Penata Pertanahan Pertama;
3. Nama : Umi Kalsum, S.H, M.Si;
Jabatan : ASN / Plt. Penata Pertanahan Pertama Pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, beralamat di Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 34 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 1262/SK/600-16.10/VIII/2022. Tanggal 16 Agustus 2022. Domisili Elektronik Pmpoganilir@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

dan

1. **H. ASMARULLAH MANGKU ALAM**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di JL. Tasik No. 2466 RT 029 RW 001, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit, Kota Palembang;
2. **HJ. ASMAWATI, MA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangadegan Timur Raya No. 17 A, RT 03 RW 02 Kelurahan Pangadegan Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
3. **ASMAYANTI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di JL. Kemang Utara Jaya Nomor 46 RT 46 RW 04 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
4. **NY. ACHYANI ALAM**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kemang Utara Jaya Nomor 46 RT 46 RW 04 Kelurahan Bangka

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG



Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

5. **ASMARAHADI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kemang Utara Jaya Nomor 46 RT 46 RW 04 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
6. **H. MANGKU ALAM ASMARUDDIN, IR, MENGSC.M.E**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pesona Mendut Hijau Ex. 12, RT 01 RW 04 Kelurahan Taman Baru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur;
7. **HJ. MASEAH MANGKU ALAM**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Warakawuri, bertempat tinggal di Pesona Mendut Hijau Ex. 12, RT 01 RW 04, Kelurahan Taman Baru Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, diwakili oleh H. Mangku Alam Asmaruddin, IR, MENGSC.M.E selaku wali pengampu/anak berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 190/Pdt.P/2017/PN.Plg, tanggal 5 September 2017;

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada :

1. Mujiburrahman, S.H., M.H.;
2. Arief Budiman, S.H.;
3. Yudi Al Munandar, S.H.;
4. Austin Al Hariz, S.H., M.H.;
5. Yuster Alwadi, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum MUJIBURRAHMAN, S.H., M.H. & PARTNER (MB&P), beralamat di Jalan Candi Angsoko 478 Kota Palembang, domisili elektronik (email) : mujiburrahman7272@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2022 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2022;

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG



Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II**
INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 239/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG tanggal 1 Agustus 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 239/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 1 Agustus 2022 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 239/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 1 Agustus 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 239/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 15 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 239/PEN-PP/2022/PTUN.PLG tanggal 1 Agustus 2022 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 239/PEN-HS/2022/PTUN.PLG tanggal 27 September 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG tanggal 11 Oktober 2022 tentang masuknya pihak Intervensi;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak dan Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 29 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 29 Juli 2022 dengan Register Perkara Nomor : 239/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki pada tanggal 27 September 2022, Penggugat mengemukakan pada pokoknya :

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG



I. OBJEK GUGATAN

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek gugatan adalah :

1. Sertipikat Hak Milik No. 1296/Desa Tanjung Seteko tanggal 19 September 1995, Gambar Situasi No.1016/1994 tanggal 31 Agustus 1994, luas 60M², atas nama Nasirin ;
2. Sertipikat Hak Milik No. 06450/Desa Tanjung Seteko tanggal 14 Januari 2022, Surat Ukur No.1606/Tanjung Seteko/2019 tanggal 20 agustus 2019, Luas 19.995 M², atas nama Asmayanti ;
3. Sertipikat Hak Milik No. 918/Desa Tanjung Seteko tanggal 28 November 1994, Surat ukur No.277/Indralaya Indah/2010 tanggal 22 Agustus 1994, Luas 3.320 M², atas nama Hartaty ;
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1433/Desa Indralaya Indah tanggal 15 Januari 2013, surat Ukur No.1204/2019 tanggal 13 Mei 2019, Luas 19.857 M², atas nama H. Asmaruddin. MA ;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00930/Desa Tanjung Seteko tanggal 11 april 2013, Surat Ukur No.202/Tanjung Seteko/2013 tanggal 7 Maret 2013, Luas 19.983 M², atas nama Hj.Maseah Asnawi Mangku Alam ;
6. Sertipikat hak Guna Bangunan No.922/Desa Tanjung Seteko tanggal 13 Agustus 1996, Gambar Situasi No. 8995/1995 tanggal 29 Mei 1995, Luas 19.954 M² , atas nama Hj. Maseah Asnawi Mangku Alam ;
7. Sertipikat Hak Milik No. 06429/Desa Tanjung Seteko tanggal 14 Januari 2020, Surat Ukur No. 1585/Tanjung Seteko/2019 tanggal 20 Agustus 2019, Luas 19.998 M², atas nama Mangku Alam Asmaruddin ;
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 918/Desa Tanjung Seteko tanggal 20 Desember 1996, Gambar Situasi No. 8999/1995 tanggal 29 Mei 1995, Luas 19.979 M², atas nama Indri Suhartati ;
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00900/Desa Tanjung Seteko tanggal 15 Januari 2013, Surat Ukur No. 192/Tanjung Seteko/2012

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2012, Luas 19.962 M², atas nama Ir. Asmaruddin MD ;

10. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00893/ Desa Tanjung Seteko tanggal 2 April 1997, Gambar Situasi No.8996/1995 tanggal 29 Mei 1995, Luas 19.947 M², atas nama :

1. Hj. Maseah Asnawi Mangku Alam ;
2. Ir. HMA. Asmaruddin, M.ENGSC,M.E ;
3. Hj. Asmawati Mangku Alam, SH ;
4. Ir. Asmarahadi Mangku Alam ;
5. Ny. Achyani Asnawi Mangku Alam ;
6. H. Asmarullah Mangku Alam ;
7. Asmayanti Mangku Alam, SE.

II.KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa objek gugatan yang dimaksud diatas telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :”Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;
2. Bahwa Objek Gugatan tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir ;
3. Bahwa Objek Gugatan tersebut bersifat Konkrit karena keputusan yang dikeluarkan mengenai pemberian hak milik berupa Sengketa tanah adalah Objek gugatan yang disebutkan diatas ;
4. Bahwa Objek Gugatan tersebut bersifat Individual, dalam keputusan ini, keputusan yang dikeluarkan yaitu untuk memberikan hak milik berupa objek gugatan yang telah disebutkan diatas ;

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Objek Gugatan tersebut bersifat final, dimana surat keputusan tersebut sejak keputusan dikeluarkan maka pada waktu itu juga sudah dinyatakan berlaku ;
6. Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi : "pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi" ;
Upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (7) adalah : "proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan" ;
Oleh karena itu menurut Penggugat, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

III. Tenggang Waktu Gugatan dan Upaya Administrasi :

1. Bahwa Penggugat mengetahui objek gugatan pada saat terbitnya Notulen mediasi No. 05/600-16.10/X/2019 Dalam sengketa/ konflik tanah terletak di (Desa Tanjung Seteko, Kelurahan Indralaya Indah Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan) antara Syafatturrahman, SH., M.si (kuasa hukum Ali Hanafiah) dengan REDHO JUNAIDI, SH., MH dan Parrish, SH (Kuasa Hukum Ropiah Lina) terhadap Ahli waris Asnawi Mangku Alam tanggal 21 Oktober 2019 ;
2. Bahwa dikarenakan di atas lahan Ayah Kandung Penggugat terdapat objek sengketa yang merugikan Penggugat maka Penggugat telah melakukan upaya administrasi pembatalan objek sengketa kepada Tergugat yaitu dengan mengirimkan surat No. 099.Polis.06.2022 tanggal 16 Juni 2022 Perihal : Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik dan surat tersebut diterima oleh Tergugat pada tanggal 16 Juni 2022, Akan tetapi sampai dengan gugatan diajukan, tidak ada balasan, tanggapan maupun respon dari Tergugat ;

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG



3. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa oleh karena tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya administratif adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Bahwa berdasarkan surat yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat yaitu surat No. 099.Polis.06.2022 tanggal 16 Juni 2022 yang diterima surat tersebut oleh Tergugat pada tanggal 16 Juni 2022, maka Penggugat pada tanggal 16 Juni 2022 tersebut telah menempuh upaya hukum administrasi berupa keberatan tertulis karena surat tersebut pada pokoknya berisi keberatan dan pernyataan dari Penggugat bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara ini mengandung cacat hukum administrasi ;

Bahwa oleh karena surat tersebut lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja diterima oleh Tergugat (16 Juni 2022) namun tidak ditanggapi Tergugat, kemudian pada tanggal 29 Juli 2022 Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Palembang, sehingga ketentuan mengenai upaya hukum administrasi pada Pasal 75 sampai dengan 78 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG



administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya hukum administratif telah terpenuhi ;

IV. Kepentingan Penggugat

1. Bahwa mengenai unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan secara jelas dan tegas tercantum dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan tata Usaha Negara yang menyebutkan : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;
2. Bahwa dari ketentuan tersebut mewajibkan suatu norma hukum kepada Penggugat bahwa hak menggugat terhadap surat keputusan objek gugatan karena adanya kepentingan, yaitu dengan menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah aquo pada objek gugatan ;
3. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari perkawinan Alm. A. VATTHY Bin H. BAHUSIN dengan Almarhumah LAILA A. VATHY ;
 - 3.2. Bahwa semasa hidupnya Ayah kandung Penggugat tersebut memiliki sebidang tanah seluas \pm 144 hektar yang terletak dahulu bernama Kebon Serai Km. 34 - 35 Jalan Arah ke Palembang, tanah Marga Sakatiga berdasarkan :
 - Surat Izin No-2/62 tanggal 17 Desember 1962Yang didaftarkan :
 - Di kantor Kepala Desa Tanjung Seteko pada tanggal 26 Juni 2019 Nomor : 140/14/KD-TS/2019 ;
 - Di Kantor Kelurahan Indralaya Indah pada tanggal 27 juni 2019 Nomor : 590/39/kel-Idl-in/2019 ;

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di Kantor Camat Indralaya pada tanggal 26 juni 2019.
- Surat Pasirah Kepala Marga Sakatiga Kecamatan Inderalaya Kabupaten OKI No : 3/1971 tanggal 27 Januari 1971 an. Rohimah A.Vatthy yang di daftarkan :
- Di Kantor Kelurahan Indralaya Indah pada tanggal 27 Juni 2019 Nomor : 591/38/kel-Idl.In/2019 ;
- Di Kantor Camat Indralaya pada tanggal 26 Juni 2019 ;
- Di kantor Kepala Desa Tanjung Seteko pada tanggal 26 juni 2019 Nomor : 140/13/KD-TS/2019.
- Surat Pasirah Kepala Marga Sakatiga Kecamatan Inderalaya Kabupaten OKI No : 45/1972 tanggal 14 Desember 1972 an. Laila Vatthy yang di daftarkan :
- Di Kantor Lurah Indralaya Indah pada tanggal 27 juni 2019 Nomor : 590/37/kel-Idl-in/2019 ;
- Di Kantor Camat Indralaya pada tanggal 26 Juni 2019 ;
- Di kantor Kepala Desa Tanjung Seteko pada tanggal 26 juni 2019 Nomor : 140/12/KD-TS/2019.

3.3. Bahwa semasa hidupnya Ayah Kandung Penggugat tidak pernah menjual belikan ataupun memindah tangankan dalam bentuk apapun hak atas tanah tersebut kepada pihak manapun ;

4. Bahwa diatas tanah milik alm. Ayah Kandung Penggugat tersebut ternyata telah terbit objek sengketa tanpa seizin alm. Ayah Kandung Penggugat maupun tanpa izin dari Penggugat ;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas menunjukkan Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan objek gugatan sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara yang di sengketaan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”, maka Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;

V. Dasar dan Alasan Gugatan

1. Bahwa penggugat adalah anak dari Alm.A.Vatthy Bin H.Bahusin dengan Almarhumah Laila A.Vatthy ;
2. Bahwa semasa hidupnya, Ayah kandung Penggugat Alm.A.Vatthy Bin H.Bahusin mempunyai 4 (Empat) orang istri yang bernama :
 1. Almarhumah Zakia ;
 2. Almarhumah Rohimah ;
 3. Almarhumah Lailla ;
 4. Almarhumah Ida .
3. Bahwa dari perkawinan ke-4 (empat) istri tersebut memiliki ahli waris sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa Alm. A. Vatthy Bin H. Bahusin dengan Almarhumah Zakia selama perkawinan tidak mempunyai anak ;
 - 3.2. Bahwa Alm. A. Vatthy Bin H. Bahusin dengan Almarhumah Rohimah selama perkawinan mempunyai anak 2 (dua) yaitu :
 1. MIFTAHUL HIKMAH A. VATTHY ;
 2. CHOIRIYAH A. VATTHY ;
 - 3.3. Bahwa Alm. A. Vatthy Bin H. Bahusin dengan Almarhumah Laila A. Vatthy selama perkawinan mempunyai anak 10 (sepuluh) yaitu :
 1. ROPIAH LINA A. VATTHY ;
 2. ROMZIAH A. VATTHY ;
 3. FEBRIANI A. VATTHY ;
 4. A. YANI A. VATTHY ;
 5. AMRINA ROSYADA A. VATTHY ;
 6. ERMA SURYANI A. VATTHY ;
 7. YULIUS EDY BAHSIEN A. VATTHY ;
 8. ALEX SAPUTRA A. VATTHY ;



9. MAWARDA A. VATTHY ;

10. MARIAM PRATIWI A. VATTHY.

3.4. Bahwa Alm. A. Vatthy Bin H. Bahusin dengan Almarhumah Ida selama perkawinan mempunyai anak 1 (satu) yaitu :

1. ZULAIHO A. VATTHY ;

4. Bahwa Alm. A.Vatthy Bin H.Bahusin meninggal Dunia pada tanggal 3 Februari 1994 di Palembang berdasarkan surat kematian No.474.2/14/KD/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kalidoni Palembang ;

5. Bahwa ke-3 (Tiga) Istri Alm.A.Vatthy telah meninggal dunia berdasarkan surat sebagai berikut :

5.1. Bahwa Almarhumah Zakia telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2009 berdasarkan surat kematian No.474/17/KD/2019 yang dibuat oleh Kantor Kelurahan Kalidoni Palembang ;

5.2. Bahwa Almarhumah Rohimah telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2006 berdasarkan surat kematian No.474/359/TT/2019 yang dibuat oleh Kantor Kelurahan Tangga Takat Palembang ;

5.3. Bahwa Almarhumah Laila telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2011 berdasarkan surat kematian No.474.2/17/KD/2019 yang dibuat oleh Kantor Kelurahan Tangga Takat Palembang ;

6. Bahwa Penggugat adalah perwakilan dari ke-13 (Tiga Belas) anak Ahli Waris Alm.A.Vatthy Bin H.Bahusin berdasarkan Surat Kuasa Ahli waris tertanggal 24 Desember 2018 yang diketahui oleh RT 26 RW 06 Kelurahan kalidoni Kecamatan Kalidoni dan didaftarkan di Kantor Camat Kalidoni Palembang Nomor : 75/WRS/KLD/2019 tanggal 25 April 2019 ;

7. Bahwa Ahli waris telah memberikan kuasa kepada penggugat untuk mewakili ke-13 ahli waris untuk mengurus tanah dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Desember 2021 ;

8. Bahwa semasa hidupnya Ayah kandung Penggugat tersebut memiliki sebidang tanah seluas \pm 144 hektar yang teletak dahulu bernama Kebon Serai Km. 34 - 35 Jalan Arah ke Palembang, tanah Marga Sakatiga berdasarkan Surat Idzin No-2/62 tanggal 17 Desember 1962 dengan batas batas sebagai berikut :

- Dahulu
 - Sebelah muka (Depan) berbatasan dengan Jalan Raya 600 depa ;
 - Sebelah Belakang (Belakang) berbatasan dengan Rawang 1500 depa ;
 - Sebelah Kiri (Kiri) berbatasan dengan Tanah wahab 950 depa ;
 - Sebelah Kanan (Kanan) berbatasan dengan Tanah H.Bahusin Mahpi 4600 depa .
- Sekarang
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan jalan Raya ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rawang ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah wahab ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H.Bahusain Mahpi ;

9. Bahwa semasa hidupnya Ayah Kandung Penggugat pernah mengoperkan sebagian tanah seluas 67,5 Ha kepada almarhumah ROHIMAH yaitu berdasarkan Surat Pasirah Kepala Marga Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten OKI No : 3/1971 tanggal 27 Djanuari 1971 dengan ukuran panjang kedalam 1500 M lebar djalan Raja 450 M terletak di sebelah kanan djalan KM 34 arah Palembang yaitu :

- Dahulu
 - Sebelah ulu dengan tanah wahab ;
 - Sebelah ilir dengan tanah A. Vattthy ;

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah laut dengan tanah Rawang ;
- Sebelah barat dengan tanah djalan Raya ;
- Sekarang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Wahab ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah A.Vatthy ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rawang ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya ;

10. Bahwa setelah Rohimah mendapatkan Tanah seluas $\pm 67,5$ Ha, Rohimah membagikan tanah tersebut kepada Laila seluas $\pm 14,3$ Ha berdasarkan Surat Pasirah Kepala Marga Sakatiga Kecamatan Inderalaya Kabupaten OKI No : 45/1972 tanggal 14 Desember 1972 dengan ukuran kurang lebih 130×1100 M ($14,3$ Ha) yang berlokasi di Talang Kebon Serai KM 34 Jalan arah ke Palembang Tanah Marga Sakatiga berbatas yaitu :

- Dahulu
 - Sebelah ulu dengan tanah wahab RRI ;
 - Sebelah ilir dengan tanah Rohimah ;
 - Sebelah laut dengan tanah Rawang ;
 - Sebelah darat dengan tanah Jalan Raya ;
- Sekarang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Wahab ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Rohimah ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rawang ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya ;

11. Bahwa diatas tanah milik alm.A.Vatthy Ayah kandung Penggugat pada awalnya dalam Surat Idzin Pesirah No.2/1962 yang diberikan kepada dirinya sendiri seluas ± 144 Hektar, kemudian tanah Alm.A.Vatthy tersebut mengoperkan kepada Alm.Rohimah berdasarkan Surat Pesirah No.3/1971 seluas 67,5 Hektar lalu Alm.Rohimah mengoperkan sebagian Tanah miliknya kepada Alm.Laila berdasarkan surat pesirah No.45/1972 seluas 14,3 Hektar, Sehingga tanah milik Alm.A.Vatthy setelah dibagi menjadi

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76,5 Hektar. Diatas tanah tersebut ternyata telah terbit objek sengketa tanpa seizin alm.A.Vatthy Ayah kandung Penggugat maupun para ahli warisnya ;

12. Bahwa jelas dari uraian diatas, karena diterbitkannya Objek Gugatan oleh Tergugat maka Pejabat Tata Usaha Negara (PTUN) terkait telah menggunakan kewenangannya dengan maksud dan tujuan tidak lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara yang berbunyi :
"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. Keputusan tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ."

13. Bahwa objek gugatan diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yaitu dalam Pasal : tidak ada pengumpulan dan pengolahan data fisik, tidak ada data fisik dan tidak ada data yuridis terkait mengenai objek sengketa sebagai berikut :

- a. Sertipikat yang terbit pada tahun 1997 :
 - Sertipikat Hak Milik No. 1296/Desa Tanjung Seteko tanggal 19 September 1995, Gambar Situasi No.1016/1994 tanggal 31 Agustus 1994, luas 60M², atas nama Nasirin ;
 - Sertipikat Hak Milik No. 06450/Desa Tanjung Seteko tanggal 14 Januari 2022, Surat Ukur No.1606/Tanjung Seteko/2019 tanggal 20 agustus 2019, Luas 19.995 M², atas nama Asmayanti;

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 918/Desa Tanjung Seteko tanggal 28 November 1994, Surat ukur No.277/Indralaya Indah/2010 tanggal 22 Agustus 1994, Luas 3.320 M², atas nama Hartaty ;
- Sertipikat hak Guna Bangunan No.922/Desa Tanjung Seteko tanggal 13 Agustus 1996, Gambar Situasi No. 8995/1995 tanggal 29 Mei 1995, Luas 19.954 M² , atas nama Hj. Maseah Asnawi Mangku Alam ;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 918/Desa Tanjung Seteko tanggal 20 Desember 1996, Gambar Situasi No. 8999/1995 tanggal 29 Mei 1995, Luas 19.979 M², atas nama Indri Suhartati ;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00893/ Desa Tanjung Seteko tanggal 2 April 1997, Gambar Situasi No.8996/1995 tanggal 29 Mei 1995, Luas 19.947 M², atas nama :
 1. Hj. Maseah Asnawi Mangku Alam ;
 2. Ir. HMA. Asmaruddin, M.ENGSC,M.E ;
 3. Hj. Asmawati Mangku Alam, SH ;
 4. Ir. Asmarahadi Mangku Alam ;
 5. Ny. Achyani Asnawi Mangku Alam ;
 6. H. Asmarullah Mangku Alam ;
 7. Asmayanti Mangku Alam, SE;
- b. Sertipikat setelah tahun 1997 dan sebelum 2021 :
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1433/Desa Indralaya Indah tanggal 15 Januari 2013, surat Ukur No.1204/2019 tanggal 13 Mei 2019, Luas 19.857 M², atas nama H. Asmaruddin.MA;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00930/Desa Tanjung Seteko tanggal 11 april 2013, Surat Ukur No.202/Tanjung Seteko/2013 tanggal 7 Maret 2013, Luas 19.983 M², atas nama Hj.Maseah Asnawi Mangku Alam ;

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sertipikat Hak Milik No. 06429/Desa Tanjung Seteko tanggal 14 Januari 2020, Surat Ukur No. 1585/Tanjung Seteko/2019 tanggal 20 Agustus 2019, Luas 19.998 M², atas nama Mangku Alam Asmaruddin ;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00900/Desa Tanjung Seteko tanggal 15 Januari 2013, Surat Ukur No. 192/Tanjung Seteko/2012 tanggal 20 Desember 2012, Luas 19.962 M², atas nama Ir. Asmaruddin MD ;

14. Dan objek gugatan diterbitkan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu “asas kemanfaatan” dan atas “asas kecermatan” sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No.30 tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 10 ayat (1) huruf (d), yaitu :

a. Pasal 10 ayat (1) huruf (b) dalam penjelasannya: yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Tergugat telah mengesampingkan kepentingan dari Penggugat dan tidak menerapkan Asas Kemanfaatan ;

b. Pasal 10 ayat (1) huruf (d) dalam penjelasannya : yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan .



Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat jelas objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan azas umum pemerintahan yang baik .

15. Bahwa gugatan ini sangat penting bagi Penggugat karena dengan terbitnya objek sengketa sangat merugikan kepentingan Penggugat atas tanah milik almarhum orang tua Penggugat .

Berdasarkan hal-hal diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 1. Sertipikat Hak Milik No. 1296/Desa Tanjung Seteko tanggal 19 September 1995, Gambar Situasi No.1016/1994 tanggal 31 Agustus 1994, luas 60M², atas nama Nasirin ;
 2. Sertipikat Hak Milik No. 06450/Desa Tanjung Seteko tanggal 14 Januari 2022, Surat Ukur No.1606/Tanjung Seteko/2019 tanggal 20 agustus 2019, Luas 19.995 M², atas nama Asmayanti ;
 3. Sertipikat Hak Milik No. 918/Desa Tanjung Seteko tanggal 28 November 1994, Surat ukur No.277/Indralaya Indah/2010 tanggal 22 Agustus 1994, Luas 3.320 M², atas nama Hartaty ;
 4. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1433/Desa Indralaya Indah tanggal 15 Januari 2013, surat Ukur No.1204/2019 tanggal 13 Mei 2019, Luas 19.857 M², atas nama H. Asmaruddin.MA ;
 5. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00930/Desa Tanjung Seteko tanggal 11 april 2013, Surat Ukur No.202/Tanjung Seteko/2013 tanggal 7 Maret 2013, Luas 19.983 M², atas nama Hj.Maseah Asnawi Mangku Alam ;
 6. Sertipikat hak Guna Bangunan No.922/Desa Tanjung Seteko tanggal 13 Agustus 1996, Gambar Situasi No. 8995/1995 tanggal 29 Mei 1995, Luas 19.954 M² , atas nama Hj. Maseah Asnawi Mangku Alam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertipikat Hak Milik No. 06429/Desa Tanjung Seteko tanggal 14 Januari 2020, Surat Ukur No. 1585/Tanjung Seteko/2019 tanggal 20 Agustus 2019, Luas 19.998 M², atas nama Mangku Alam Asmaruddin ;
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 918/Desa Tanjung Seteko tanggal 20 Desember 1996, Gambar Situasi No. 8999/1995 tanggal 29 Mei 1995, Luas 19.979 M², atas nama Indri Suhartati ;
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00900/Desa Tanjung Seteko tanggal 15 Januari 2013, Surat Ukur No. 192/Tanjung Seteko/2012 tanggal 20 Desember 2012, Luas 19.962 M², atas nama Ir. Asmaruddin MD ;
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00893/ Desa Tanjung Seteko tanggal 2 April 1997, Gambar Situasi No.8996/1995 tanggal 29 Mei 1995, Luas 19.947 M², atas nama :
 1. Hj. Maseah Asnawi Mangku Alam ;
 2. Ir. HMA. Asmaruddin, M.ENGSC,M.E ;
 3. Hj. Asmawati Mangku Alam, SH ;
 4. Ir. Asmarahadi Mangku Alam ;
 5. Ny. Achyani Asnawi Mangku Alam ;
 6. H. Asmarullah Mangku Alam ;
 7. Asmayanti Mangku Alam, SE;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
 1. Sertipikat Hak Milik No. 1296/Desa Tanjung Seteko tanggal 19 September 1995, Gambar Situasi No.1016/1994 tanggal 31 Agustus 1994, luas 60M², atas nama Nasirin ;
 2. Sertipikat Hak Milik No. 06450/Desa Tanjung Seteko tanggal 14 Januari 2022, Surat Ukur No.1606/Tanjung Seteko/2019 tanggal 20 agustus 2019, Luas 19.995 M², atas nama Asmayanti ;
 3. Sertipikat Hak Milik No. 918/Desa Tanjung Seteko tanggal 28 November 1994, Surat ukur No.277/Indralaya Indah/2010 tanggal 22 Agustus 1994, Luas 3.320 M², atas nama Hartaty ;

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1433/Desa Indralaya Indah tanggal 15 Januari 2013, surat Ukur No.1204/2019 tanggal 13 Mei 2019, Luas 19.857 M², atas nama H. Asmaruddin.MA ;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00930/Desa Tanjung Seteko tanggal 11 april 2013, Surat Ukur No.202/Tanjung Seteko/2013 tanggal 7 Maret 2013, Luas 19.983 M², atas nama Hj.Maseah Asnawi Mangku Alam ;
6. Sertipikat hak Guna Bangunan No.922/Desa Tanjung Seteko tanggal 13 Agustus 1996, Gambar Situasi No. 8995/1995 tanggal 29 Mei 1995, Luas 19.954 M², atas nama Hj. Maseah Asnawi Mangku Alam;
7. Sertipikat Hak Milik No. 06429/Desa Tanjung Seteko tanggal 14 Januari 2020, Surat Ukur No. 1585/Tanjung Seteko/2019 tanggal 20 Agustus 2019, Luas 19.998 M², atas nama Mangku Alam Asmaruddin;
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 918/Desa Tanjung Seteko tanggal 20 Desember 1996, Gambar Situasi No. 8999/1995 tanggal 29 Mei 1995, Luas 19.979 M², atas nama Indri Suhartati ;
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00900/Desa Tanjung Seteko tanggal 15 Januari 2013, Surat Ukur No. 192/Tanjung Seteko/2012 tanggal 20 Desember 2012, Luas 19.962 M², atas nama Ir. Asmaruddin MD ;
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00893/ Desa Tanjung Seteko tanggal 2 April 1997, Gambar Situasi No.8996/1995 tanggal 29 Mei 1995, Luas 19.947 M², atas nama :
 1. Hj. Maseah Asnawi Mangku Alam ;
 2. Ir. HMA. Asmaruddin, M.ENGSC,M.e ;
 3. Hj. Asmawati Mangku Alam, SH ;
 4. Ir. Asmarahadi Mangku Alam ;
 5. Ny. Achyani Asnawi Mangku Alam ;
 6. H. Asmarullah Mangku Alam ;

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Asmayanti Mangku Alam, SE ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 18 Oktober 2022, pada pokoknya :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat mempermasalahkan Tergugat yang telah mengeluarkan Produk berupa Sertipkat antara lain sebagai berikut :

1. Sertipikat Hak Milik No. 01296 Tanjung Seteko Tanggal 19 September 1995, Gambar Situasi No. 1016/1994 Tanggal 31 Agustus 1994 Luas 60 M2 atas nama Nasirin.
2. Sertipikat Hak Milik No. 06450 Desa Tanjung Seteko Tanggal 14 Januari 1995, Surat Ukur No. 1606/Tanjung Seteko/2019 Tanggal 20 Agustus 2019, Luas 19.995 M2 atas nama Asmayanti.
3. Sertipikat hak Milik No. 0918 Desa Tanjung Seteko Tanggal 28 November 1994 Gambar Situasi No. 277/Indralaya Indah/2010 Tanggal 22 Agustus 1994, Luas 6.705 M2, atas nama Hartaty.
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1433 Indralaya Indah Tanggal 15 Januari 2013, Surat Ukur No. 1204/2019 Tanggal 13 Mei 2019, Luas 19.857 M2 atas nama H. Asmaruddin .MA,
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 000930 Desa Tanjung Seteko Tanggal 11 April 2013, Surat Ukur No. 2020/Tanjung Seteko/2013 Tanggal 7 Maret 2013, Luas 19.983 M2, atas nama Hj. Maseah Asnami Mangku Alam.
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00922/Tanjung Seteko/Hj. Megawati;
7. Sertipikat Hak Milik No. 06429/Tanjung Seteko/Mangku Alam Asmarudin;

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Milik No. 01942/Tanjung Seteko;
9. Sertipikat Hak Milik No. 01813;
10. Sertipikat Hak Milik No. 01938/Tanjung Seteko;
11. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00900/Tanjung Seteko/Ir.H.Asmarudin;
12. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00893/Tanjung Seteko/H.Asmarullah, MD;
13. Sertipikat Hak Milik No. 02193/Tanjung Seteko;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Terakhir Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tegang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga kewenangan mengadili (Kompetensi Absolute) gugatan aquo menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum sama sekali.
- Bahwa gugatan Penggugat yang di Upload di Website Ecourt belum ada Nomor Register Perkara dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Perundang-undangan, untuk itu gugatan harus ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*).

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan Bahwa Sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir/Tergugat (dh. Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir) telah sesuai dengan Prosedur dan Perundang-undangan yang di berlakukan untuk Kepentingan itu (Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria / Ka: BPN Nomor 9 Tahun 1999) dan juga telah memenuhi asas-asas Umum Pemerintah yang baik.

Para Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 18 Oktober 2022, pada pokoknya :

A. DALAM EKSEPSI

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO (*KOMPETENSI ABSOLUT*)

1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 angka 8. Alasan Gugatan yang menyatakan bahwa kesepuluh objek sengketa yang merupakan alas hak dari kepemilikan tanah Penggugat tersebut adalah sebidang tanah seluas \pm 144 hektar yang terletak dahulu Bernama Kebon Serai Km. 34-25 Jalan Arah ke Palembang, tanah Marga Sakatiga berdasarkan Surat Idzin No-2/62 tanggal 17 Desember 1962, yang merupakan harta waris dari ayah kandung Penggugat alm. A. Vatthy;
2. Bahwa terhadap alas hak di atas, Penggugat “ MERASA ” ada memiliki bidang tanah yang berasal dari harta waris ayah kandungnya alm. A. Vatthy, yang mana pada bidang tanah tersebut telah terbit 10 (sepuluh) sertipikat yang merupakan objek gugatan perkara aquo, yang sebagiannya yaitu objek gugatan sertipikat 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 atas nama Para Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa atas terbitnya ke 10 (*sepuluh*) sertipikat yang merupakan objek gugatan tersebut, adalah benar sebagian kepemilikan atas nama Para Tergugat II Intervensi, yang telah diterbitkan oleh Tergugat

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG



1 Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, sesuai dengan alas hak tanah milik Para Tergugat II Intervensi;

4. Bahwa alas hak bidang tanah yang diajdikan sebagai dasar terbitnya sertifikatnya atas nama Para Tergugat II Intervensi diperoleh Para Tergugat II Intervensi berdasarkan:

- a) Asli Petikan Ketetapan Pasirah Kepala Marga Saka Tiga Kecamatan Indralaya Kabupaten OKI Nomor 31/1971 tanggal 29 Agustus 1973;
- b) Asli Petikan dari Buku Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Marga Saka Tiga Kecamatan Indralaya Daerah Tingkat II OKI Nomor: 10/DPRM/1977 Tanggal 01 Oktober 1977;
- c) Asli Petikan dari Buku Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Marga Saka Tiga Kecamatan Indralaya Daerah Tingkat II OKI Nomor: 11/DPRM/1977 Tanggal 01 Oktober 1977;
- d) Asli Petikan dari Buku Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Marga Saka Tiga Kecamatan Indralaya Daerah Tingkat II OKI Nomor: 12/DPRM/1977 Tanggal 01 Oktober 1977;
- e) Asli kuitansi Bea Marga (*Tegaan Tugu*) Surat izin nomor 31/1971 tanggal 28 Agustus 1973 tanggal 10 September 1973 ditanda-tangani Pasirah Kepala Marga Sakatiga Akhmad Vatthy sebesar Rp.900.000,- dari H. Asnawai Mangku Alam;
- f) Asli Kuitansi Bea Tanah Perkebunan/peternakan 50 Ha tanggal Oktober 1977 ditanda-tangani Pjs. Pasirah Kupa Marga Sakatiga Mat Nang sebesar Rp.300.000,- dari Ir. Asmaruddin/Ny. Maseha Asnawi Mangku Alam;
- g) Diperkuat Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 33/Pdt.G/2016/PN.Kag, tgl 25 April 2017.

Sejak awal Surat-surat di atas diterbitkan tahun 1973 sampai saat ini, tanah tersebut telah dikuasai, diurus, dan dipergunakan oleh Para Tergugat II Intervensi sebagaimana mestinya tanpa ada gangguan serta cekalan dari Pihak manapun, Sehingga kepemilikan Para Tergugat II Intervensi atas tanah yang "dirasa" Penggugat milik Ayah



kandungnya alm. A. Vatthy dan/atau objek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah benar dan sah MILIK PARA TERGUGAT II INTERVENSI:

5. Bahwa uraian diatas sudah jelas-jelas dan nyata bahwa esensi gugatan Penggugat mengenai sengketa hak kepemilikan/keperdataan, oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat di dalam kaidah hukum dalam perkara No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang Kewenangan Mengadili 1995 : 125 Rangkuman HP. 2000 yaitu mengenai kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan " Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata". Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan TUN menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas telah terang dan berdasar hukum Pengadilan Tata Usaha tidak berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikannya, dengan mengacu pada Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 22.K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975, telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia tidak lagi mempertimbangkan pokok perkara dan menyatakan Gugatan Penggugat TIDAK DITERIMA (Niet Ontvankelijke verklaard atau NO):

GUGATAN KABUR

1. Bahwa pada angka IV dan V poin 1-5 gugatan Penggugat tidak didukung dengan data yang jelas, Penggugat tidak menerangkan secara detail mengenai dokumen-dokumen atau data-data terhadap hubungan hukum Penggugat dengan objek gugatan, yaitu berupa:

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG



- a. Tidak ada data yang memuat Penggugat merupakan Anak Kandung dari Alm. A Vatthy yang dirasa memiliki harta waris yang dipermasalahkan;
 - b. Tidak ada data mengenai Alm. A Vatthy Bin H. Bahusin telah menikah dengan ke-4 istrinya sebagaimana yang didalilkan Pengugat, Sah Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Tidak ada data yang memuat Alm. A Vatthy Bin H. Bahusin memiliki anak-anak yang berhak menjadi Ahli Waris Alm. A Vatthy Bin H. Bahusin;
 - d. Tidak ada data keterangan ahli waris yang menyatakan Penggugat merupakan Ahli waris dari Alm. A Vatthy Bin H. Bahusin;
Data-data tersebut penting diterangkan mengingat pembuktian adanya hubungan hukum serta kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo, jika tidak dibuktikan adanya hubungan hukum serta kepentingan hukum Penggugat, maka Penggugat dapat pula dinyatakan tidak memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan aquo;
2. Bawah pada angka V Poin 11 gugatan Penggugat, harta waris yang “dirasa” milik Alm. A Vatthy yang dipermasalahkan Penggugat seluas 76,5 Hektar. Dalil Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur, terhadap tanah seluas 76,5 Hektar tersebut tidak diterangkan alas hak serta batas-batasnya, yang ada hanya surat keterangan tanah seluas 144 Hektar yang kemudian telah dioperkan kepada orang lain sehingga luasnya tinggal menjadi 76,5 Hektar. Dalam proses pengoperan sebagian tanah 144 Hektar tersebut seharusnya dibarengi dengan perubahan data alas hak awal, yang kemudian Sebagian tanahnya lagi dibuatkan surat keterangan/alas hak yang baru (tanah 76,5 Hektar), akan tetapi dalam gugatannya Penggugat tidak menerangkan hal tersebut yang menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Tergugat II Intervensi mohon apa yang sudah diuraikan dalam bagian Eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pokok perkara;
2. Bahwa para Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan jelas;
3. Bahwa penerbitan ke 10 (*sepuluh*) sertifikat yang menjadi objek gugatan telah diperkuat dengan putusan Pengadilan Negeri kayu Agung Nomor: 33/Pdt.G/2016/PN.Kag,tgl 25 April 2017, yang menyatakan bahwa objek sengketa yang terletak di desa Indralaya antara KM 34-35 kabupaten Ogan ilir adalah milik penggugat, dalam hal ini PT. ANAYA CORPORATION yang pemiliknya adalah H. Asnawi Mangku Alam dan keluarga (*semua Para Tergugat II Intervensi*);
4. Bahwa pada angka V poin 1-5 gugatan Penggugat, Penggugat tidak menerangkan secara detail dokumen-dokumen mengenai apa-apa yang Penggugat dalilkan seperti Surat Keterangan perkawinan antara Alm. A Vatthy Bin H. Bahusin dengan ke-4 istrinya, sehingga dari perkawinan tersebut timbul ahli waris yang sah dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, hal tersebut menjadi penting mengingat Penggugat dalam mengajukan gugatan ini mendalilkan sebagai ahli waris dari ayah kandungnya serta mempermasalahkan yang “dirasa” Penggugat merupakan harta waris dari Ayah kadungnya tersebut. Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, maupun dalil tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan, maka cukup alasan untuk Majelis Hakim Menyatakan gugatan Penggugat DITOLAK;
5. Bahwa perlu ingatkan tanah harta waris yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya merupakan TANAH MARGA atau TANAH HAK ULAYAT;
6. Bahwa pada angka V poin poin 14 gugatan Penggugat, Para Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat yang menyatakan

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek gugatan diterbitkan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kemanfaatan dan asas kecermatan, perlu Para Tergugat II Intervensi sampaikan dalil gugatan Penggugatan tersebut adalah dalil yang keliru karena objek gugatan telah diterbitkan sesuai dengan Azas Azas Umum Pemerintahan yang Baik/AAUB:

- a. Asas Kemanfaatan, Para Tergugat II Intervensi memperoleh tanah objek sengketa berdasarkan Surat izin/Surat Ketetapan dari Pesirah dan Ketua Marga wilayah tanah tersebut dengan telah memperhatikan kemanfaatan/peruntukkan terhadap tanah objek sengketa tersebut digunakan, juga telah memenuhi syarat-syarat pemanfaatan tanah tersebut sesuai ketentuan. Lilik Mulyadi berpendapat, selain korelasi hukum masyarakat hukum adat dengan hak atas tanah ulayat dengan terminologi bersifat berlaku ke dalam, ada juga yang bersifat berlaku ke luar. Hal ini dapat diartikan bahwa sebagai berikut:
“selain warga masyarakat hukum adat dapat mengambil hasil dari memanfaatkan tanah, hutan, perairan, tumbuhan yang hidup secara liar dan binatang yang hidup liar di atasnya serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga dapat diberikan kepada orang lain di luar masyarakat hukum adat bersangkutan seizin dari penguasa adat/pemimpin adat. Untuk kepentingan aspek tersebut wajib memberikan pengisi adat kepada penguasa adat.”;
Van Vollenhoven juga berpendapat bahwa pemanfaatan dan penggunaan hak marga/hak ulayat, selain untuk kepentingan anggota masyarakatnya juga dapat untuk kepentingan pihak di luar masyarakat tersebut, setelah mendapatkan ijinnya dan dengan pembayaran kepada penguasa wilayah atau kepala adat/marga setempat.
- b. Asas Kecermatan, dalam menerbitkan Objek Sengketa perkara aquo, Tergugat telah cermat memperhatikan proses penerbitan

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG



objek sengketa tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dasar atau alas hak terbitnya objek sengketa adalah sebagaimana yang diuraikan dalam poin 4 eksepsi di atas, juga terhadap penerbitan objek sengketa tersebut telah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis seperti telah dilakukannya pengukuran fisik tanah tersebut, dilakukan pencocokan dan verifikasi alas hak tanah yang akan dijadikan sertifikat, serta juga telah memperhatikan ketentuan yuridis yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam sertifikat objek sengketa masing-masing;

7. Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa gugatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta juga tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Majelis Hakim dalam perkara aquo WAJIB menyatakan Gugatan Penggugat DITOLAK;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah Kopetensi Absolut Pengadilan Negeri

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak semua Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan objek sengketa berupa:
 - Sertifikat Hak Milik No. 06450/Desa Tanjung Seteko tanggal 14 Januari 2022, Surat Ukur No.1606/Tanjung Seteko/2019 tanggal 20 agustus 2019, Luas 19.995 M2, atas nama Asmayanti ;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1433/Desa Indralaya Indah tanggal 15 Januari 2013, surat Ukur No.1204/2019 tanggal 13 Mei 2019, Luas 19.857 M2, atas nama H. Asmaruddin.MA ;

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00930/Desa Tanjung Seteko tanggal 11 april 2013, Surat Ukur No.202/Tanjung Seteko/2013 tanggal 7 Maret 2013, Luas 19.983 M2, atas nama Hj.Maseah Asnawi Mangku Alam ;
- Sertipikat hak Guna Bangunan No.922/Desa Tanjung Seteko tanggal 13 Agustus 1996, Gambar Situasi No. 8995/1995 tanggal 29 Mei 1995, Luas 19.954 M2 , atas nama Hj. Maseah Asnawi Mangku Alam ;
- Sertipikat Hak Milik No. 06429/Desa Tanjung Seteko tanggal 14 Januari 2020, Surat Ukur No. 1585/Tanjung Seteko/2019 tanggal 20 Agustus 2019, Luas 19.998 M2, atas nama Mangku Alam Asmaruddin ;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 918/Desa Tanjung Seteko tanggal 20 Desember 1996, Gambar Situasi No. 8999/1995 tanggal 29 Mei 1995, Luas 19.979 M2, atas nama Indri Suhartati ;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00900/Desa Tanjung Seteko tanggal 15 Januari 2013, Surat Ukur No. 192/Tanjung Seteko/2012 tanggal 20 Desember 2012, Luas 19.962 M2, atas nama Ir. Asmaruddin MD ;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00893/ Desa Tanjung Seteko tanggal 2 April 1997, Gambar Situasi No.8996/1995 tanggal 29 Mei 1995, Luas 19.947 M2, atas nama :
 - Hj. Maseah Asnawi Mangku Alam ;
 - Ir. HMA. Asmaruddin, M.ENGSC,M.E ;
 - Hj. Asmawati Mangku Alam, SH ;
 - Ir. Asmarahadi Mangku Alam ;
 - Ny. Achyani Asnawi Mangku Alam ;
 - H. Asmarullah Mangku Alam ;
 - Asmayanti Mangku Alam, SE

adalah sah menurut hukum;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 25 Oktober 2022 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis pada tanggal 1 November 2022;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1A sampai dengan P-12, yaitu sebagai berikut :

1. P-1.A : Surat Izin dari Pasirah Marga Sakatiga No. 2/62. Tanggal 17 Desember 1962. (sesuai dengan aslinya) ;
2. P-1.B : Surat Pasirah Kepala Marga Sakatiga Ketj. Inderalaja Kabupaten OKI No. 3/1971. Tanggal 27 Djanuari 1971. (sesuai dengan aslinya) ;
3. P-1.C : Surat Pasirah Kepala Marga Sakatiga Kecamatan Inderalaya Kabupaten OKI No. 45/1972 Tanggal 14 Desember 1972. (sesuai dengan aslinya) ;
4. P-2 : Surat Ketetapan Nomor. G/160/1962. Tanggal 6 November 1962. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan. (sesuai dengan aslinya) ;
5. P-3.A : Surat Kematian An. Ahmad Vatty Bin Bahsien No. 474.2/14/KD/2019. Tanggal 6 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah Lurah Kalidoni Palembang (sesuai scan stempel basah);
6. P-3.B : Surat Kematian An. Hj. Zakia Binti H.A. Gani No. 474/17/KD/III/2019. Tanggal 13 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah Lurah Kalidoni Palembang (sesuai scan stempel basah);
7. P-3.C : Surat Keterangan An. KHOIRIYAH No. 474/359/TT/2019 Tanggal 27 Maret 2019. yang ditandatangani oleh Sekretaris An. Lurah Tangga Takat (sesuai scan stempel basah);

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P-3.D : Surat Kematian An. Hj. Laila Binti Abdul Rozak No. 474.2/17/KD/2019. Tanggal 13 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah Lurah Kalidoni Palembang (sesuai dengan aslinya);
9. P-4 : Surat Keterangan Warisan para ahli waris dari Alm. Ahmad Vatty Bin H. Bahusin. Tanggal 24 Desember 2018. Didaftarkan Dikantor Camat Kalidoni Palembang Nomor : 75/WRS/KLD/2019. Tanggal 25 April 2019 (sesuai dengan aslinya) ;
10. P-5 : Surat Kuasa ahli waris dari Alm. Ahmad Vatty Bin H. Bahusin kepada Ropiah Lina. Tanggal 17 Desember 2021 (sesuai dengan aslinya);
11. P-6 : Sketsa tanah yang dibuat di Sakatiga tanggal 27 Desember 1972 ditandatangani oleh A. Vatthy Pasirah Kepala Marga Sakatiga. (sesuai dengan aslinya) ;
12. P-7 : Surat Izin No. 3/1956.dari H. Bahusin. Tanggal 17 Februari 1956 (sesuai dengan aslinya) ;
13. P-8 : Surat Pernyataan Alm. Achmad Vatthy, tanggal 17 Desember 1977. (sesuai dengan aslinya) ;
14. P.9 : Sketsa Bidang Tanah I. (sesuai dengan fotokopi);
15. P.10 : Sketsa Bidang Tanah II. (sesuai dengan fotokopi);
16. P.11 : Sketsa Bidang Tanah III. (sesuai dengan fotokopi);
17. P.12 : Sketsa Bidang Tanah IV. (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-18, yaitu sebagai berikut :

1. T-1. : Buku Tanah atas Sertipikat Hak Milik No. 06429/Tanjung Seteko/2020, tanggal 14 Januari 2020 atas nama Pemegang Hak Mangku Alam Asmaruddin. (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T-2. : Buku Tanah atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 918/Tanjung Seteko/1996, tanggal 20 Desember 1996 atas nama Pemegang Hak Indri Suhartati. (sesuai dengan aslinya) ;
3. T-3. : Buku Tanah atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00900/Tanjung Seteko, tanggal 15 Januari 2013, atas nama Pemegang Hak IR. Asmaruddin. MD. (sesuai dengan aslinya) ;
4. T-4. : Buku Tanah atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00893/Tanjung Seteko, tanggal 2 April 1997, atas nama Pemegang Hak :
1. Hj. Maseah Asnawi Mangku Alam ;
 2. Ir. HMA. Asmaruddin, M.ENGSC,M.E ;
 3. Hj. Asmawati Mangku Alam, SH ;
 4. Ir. Asmarahadi Mangku Alam ;
 5. Ny. Achyani Asnawi Mangku Alam ;
 6. H. Asmarullah Mangku Alam ;
 7. Asmayanti Mangku Alam, SE.
- (sesuai dengan aslinya) ;
5. T-5. : Buku Tanah atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 922/Tanjung Seteko, tanggal 13 Agustus 1996, atas nama Pemegang Hak Hj. Maseah Asnawi Mangku Alam. (sesuai dengan aslinya) ;
6. T-6. : Buku Tanah atas Sertifikat Hak Milik No. 1296/Tanjung Seteko/1995, tanggal 19 September 1995, atas nama Pemegang Hak Nasirin. (sesuai dengan aslinya) ;
7. T-7. : Buku Tanah atas Sertifikat Hak Milik No. 06450/Tanjung Seteko/2020, tanggal 14 Januari 2020, atas nama Pemegang Hak Asmayanti. (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T-8. : Buku Tanah atas Sertifikat Hak Milik No. 918/Tanjung Seteko/1994, tanggal 28 Nopember 1994, atas nama Pemegang Hak Hartaty. (sesuai dengan aslinya) ;
9. T-9. : Buku Tanah atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00930/Tanjung Seteko, tanggal 11 April 2013, atas nama Pemegang Hak Hj. Maseah Asnawi Mangku Alam. (sesuai dengan aslinya) ;
10. T-10. : Buku Tanah atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1433/Tanjung Seteko Indralaya Indah, tanggal 15 Januari 2013, atas nama Pemegang Hak IR. Asmaruddin. MA. (sesuai dengan aslinya);
11. T-11. : Surat Ukur Nomor : 192/Tanjung Seteko/2012. (sesuai dengan aslinya) ;
12. T-12. : Gambar Situasi Nomor : 1016/1994. (sesuai dengan aslinya) ;
13. T-13. : Gambar Situasi Nomor : 277/Indralaya Indah/2010 (sisa). (fotocopi sesuai dengan aslinya) ;
14. T-14. : Surat Ukur Nomor : 202/Tanjung Seteko/2013. (sesuai dengan aslinya) ;
15. T-15. : Surat Ukur Nomor : 185/Tanjung Seteko/2012. (sesuai dengan aslinya) ;
16. T-16. : Gambar Situasi Nomor : 8995/1995 Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Luas 19954 M2. (sesuai dengan aslinya) ;
17. T-17. : Gambar Situasi Nomor : 8996/1995 Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Luas 19947 M2. (sesuai dengan aslinya) ;
18. T-18 : Peta Bidang tanah dari hasil Lapangan berdasarkan data yang ada di KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir. (sesuai dengan fotokopi).

Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-27, yaitu sebagai berikut:

1. T.II.Int-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Asmarullah. M.A. NIK. 1671112707620004. (sesuai dengan aslinya) ;
2. T.II.Int-2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Asmawati. M.A. NIK. 1671115109640003. (sesuai dengan aslinya) ;
3. T.II.Int-3 : Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 33/Pdt.G/2016/PN.KAG. Tanggal 25 April 2016. (sesuai dengan salinan) ;
4. T.II.Int-4 : Tanda Terima Berkas dari Asmawati ke BPN Ogan Ilir. Tanggal 21 Juli 2020. (sesuai dengan aslinya) ;
5. T.II.Int-5 : Petikan dari Ketetapan Pesirah Kepala Marga Saka Tiga Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan/Komring Ilir No. 31/1973. Tanggal 28 Agustus 1973. Atas nama H. Asnawi Mangku Alam, tanah seluas 150 hektar. (sesuai dengan fotocopy) ;
6. T.II.Int-6 : Petikan dari Buku Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Marga Sakatiga Kecamatan Inderalaya, Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir. Nomor : 10/DPRM/1977. Tanggal 1 Oktober 1977. (sesuai dengan fotocopy) ;
7. T.II.Int-7 : Petikan dari Buku Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Marga Sakatiga Kecamatan Inderalaya, Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir. Nomor : 11/DPRM/1977. Tanggal 1 Oktober 1977. (sesuai dengan fotocopy) ;
8. T.II.Int-8 : Petikan dari Buku Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Marga Saka Tiga Kecamatan Inderalaya, Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir. Nomor : 12/DPRM/1977. Tanggal 1 Oktober 1977. (sesuai dengan fotocopy) ;

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T.II.Int-9 : Peta Gambar Situasi Khusus No. 707/1994. Desa Tanjung Seteko. Kecamatan Inderalaya. Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sumatera Selatan. Luas 176. 23 HA. Pemohon PT. Anaya Corporation. (sesuai dengan fotocopy) ;
10. T.II.Int-10 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00930/Desa Tanjung Seteko tanggal 11 april 2013, Surat Ukur No.202/Tanjung Seteko/2013 tanggal 7 Maret 2013, Luas 19.983 M², atas nama Hj.Maseah Asnawi Mangku Alam (sesuai dengan aslinya) ;
11. T.II.Int-11 : Sertipikat Hak Milik No. 06450/Desa Tanjung Seteko tanggal 14 Januari 2022, Surat Ukur No.1606/Tanjung Seteko/2019 tanggal 20 agustus 2019, Luas 19.995 M², atas nama Asmayanti (sesuai dengan aslinya) ;
12. T.II.Int-12 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1433/Desa Indralaya Indah tanggal 15 Januari 2013, surat Ukur No.1204/2019 tanggal 13 Mei 2019, Luas 19.857 M², atas nama H. Asmaruddin. MA (sesuai dengan aslinya) ;
13. T.II.Int-13 : Sertipikat hak Guna Bangunan No.922/Desa Tanjung Seteko tanggal 13 Agustus 1996, Gambar Situasi No. 8995/1995 tanggal 29 Mei 1995, Luas 19.954 M², atas nama Hj. Maseah Asnawi Mangku Alam (sesuai dengan aslinya) ;
14. T.II.Int-14 : Sertipikat Hak Milik No. 06429/Desa Tanjung Seteko tanggal 14 Januari 2020, Surat Ukur No. 1585/Tanjung Seteko/2019 tanggal 20 Agustus 2019, Luas 19.998 M², atas nama Mangku Alam Asmaruddin (sesuai dengan aslinya) ;
15. T.II.Int-15 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00900/Desa Tanjung Seteko tanggal 15 Januari 2013, Surat Ukur No. 192/Tanjung Seteko/2012 tanggal 20 Desember

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Luas 19.962 M², atas nama Ir. Asmaruddin MD
(sesuai dengan aslinya) ;

11. T.II.Int-16 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00893/ Desa
Tanjung Seteko tanggal 2 April 1997, Gambar Situasi
No.8996/1995 tanggal 29 Mei 1995, Luas 19.947 M²,
atas nama :

1. Hj. Maseah Asnawi Mangku Alam ;
2. Ir. HMA. Asmaruddin, M.ENGSC,M.E ;
3. Hj. Asmawati Mangku Alam, SH ;
4. Ir. Asmarahadi Mangku Alam ;
5. Ny. Achyani Asnawi Mangku Alam ;
6. H. Asmarullah Mangku Alam ;
7. Asmayanti Mangku Alam, SE (sesuai dengan
aslinya);

16. T.II.Int-17 : Kwitansi Bea Harga (Tegaan Tugu) Surat Izin No.
31/1973, tanggal 28 Agustus 1973 Rp.900.000
(sembilan ratus ribu rupiah), dari H. Asnawi Mangku
Alam yang ditandatangani oleh Pasirah Kepala Marga
Sakatiga tanggal 10 September 1973 (sesuai dengan
fotocopi) ;

17. T.II.Int-18 : Kwitansi Bea tanah perkebunan/peternakan 50 Ha dan
Ongkos Komisi dan Tegaan Tugu 50 Ha. Rp. 300.000
(tiga ratus ribu rupiah) dari Hj. Maseah Asnawi
Mangku Alam ditandatangani oleh Pasirah Kepala
Marga Sakatiga tanggal Oktober 1977 (sesuai dengan
fotocopi) ;

18. T.II.Int-19 : Berita Acara Pengambilan Uang Ganti Kerugian
Nomor. 9/BA.PUGK/2020/PN.Kag Jo Nomor.
21/Pdt.P.Konsinyasi/
2017/PN.Kag. (sesuai dengan aslinya) ;

19. T.II.Int-20 : Berita Acara Pengambilan Uang Ganti Kerugian
Nomor. 10/BA.PUGK/2020/PN.Kag Jo Nomor.

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21/Pdt.P.Konsinyasi/ 2017/PN.Kag. (sesuai dengan aslinya) ;
20. T.II.Int-21 : Berita Acara Pengambilan Uang Ganti Kerugian Nomor. 11/BA.PUGK/2020/PN.Kag Jo Nomor. 21/Pdt.P.Konsinyasi/ 2017/PN.Kag. (sesuai dengan aslinya) ;
21. T.II.Int-22 : Berita Acara Pengambilan Uang Ganti Kerugian Nomor. 12/BA.PUGK/2020/PN.Kag Jo Nomor. 21/Pdt.P.Konsinyasi/ 2017/PN.Kag. (sesuai dengan aslinya) ;
22. T.II.Int-23 : Berita Acara Pengambilan Uang Ganti Kerugian Nomor. 13/BA.PUGK/2020/PN.Kag Jo Nomor. 21/Pdt.P.Konsinyasi/ 2017/PN.Kag. (sesuai dengan aslinya) ;
23. T.II.Int-24 : Berita Acara Pengambilan Uang Ganti Kerugian Nomor. 14/BA.PUGK/2020/PN.Kag Jo Nomor. 21/Pdt.P.Konsinyasi/ 2017/PN.Kag. (sesuai dengan aslinya) ;
24. T.II.Int-25 : Berita Acara Pengambilan Uang Ganti Kerugian Nomor. 15/BA.PUGK/2020/PN.Kag Jo Nomor. 21/Pdt.P.Konsinyasi/ 2017/PN.Kag. (sesuai dengan aslinya) ;
25. T.II.Int-26 : Berita Acara Pengambilan Uang Ganti Kerugian Nomor. 16/BA.PUGK/2020/PN.Kag Jo Nomor. 21/Pdt.P.Konsinyasi/ 2017/PN.Kag. (sesuai dengan aslinya) ;
26. T.II.Int-27 : Berita Acara Pengambilan Uang Ganti Kerugian Nomor. 17/BA.PUGK/2020/PN.Kag Jo Nomor. 21/Pdt.P.Konsinyasi/ 2017/PN.Kag. (sesuai dengan aslinya) ;

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi Fakta yang bernama AHMAD ZAWAWI dan LATIFAH, yang telah memberikan

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya Saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. AHMAD ZAWAWI menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Ropiah Lina dari orang tua saksi yang merupakan Ropiah Lina adalah anak pertama;
- Bahwa Saksi sejak tahun 1959 sampai dengan tahun 1980 saksi tinggal di Indralaya dan saksi sekarang tinggal di Desa Sakatiga;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mempunyai tanah di Tanjung Seteko yang letaknya bersebelahan di bagian Selatan dengan tanah orang tuanya saksi;
- Bahwa nama orang tua saksi bernama A. Wahab Umar;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tanah Objek Sengketa tersebut ada pohon jambu mente, dulu tanami petai, cempedak dan sekarang sudah tidak ada lagi karena telah dibangun perumahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah Objek Sengketa tersebut dikuasai secara fisik oleh siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah orang tua Ropiah Lina (A. Vatty);
- Bahwa Saksi disaat berusia di saat SD (Sekolah Dasar) melihat orang tuanya menanam dan menggarap tanah miliknya;
- Bahwa Saksi menjelaskan terakhir kelokasi Objek Sengketa berkisar lebih kurang 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui A. Vatty (orang tua) Penggugat pernah mengeluarkan surat mengenai tanah miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti T.II.Intv-9 (Peta lokasi objek sengketa), dan menjelaskan bahwa letak lokasi tanah objek sengketa dari Jalan Raya sebelah kiri dan tanah orang tua saksi disebelah kanannya, tepatnya di Peta saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Putusan Pengadilan Negeri tahun 2016;

2. LATIFAH menerangkan :

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan kenal dengan Ropiah Lina yang merupakan anak dari A. Vatty;
- Bahwa Saksi tinggal di Tanjung Seteko sejak lahir dari tahun 1950 sampai tahun 2022;
- Bahwa Saksi menjelaskan di tahun 1963 A. Vatty menguasai tanah tersebut, tahun 1973 tanah tersebut dibersihkan secara gotong royong dengan warga dan ditanami jambu mente, petai, jengkol, sawit, dan tahun 1976 tanah tersebut dipagar dengan kawat berduri;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah milik A. Vatty sekitar 144 Hektar;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menanam jengkol, cempedak ditanah objek sengketa tersebut adalah A. Vatty sendiri dan saksi juga pernah ikut membantunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar alas tentang pembangunan perumahan di sana;
- Bahwa Saksi memberitahukan A. Vatty mempunyai 13 (tiga belas) orang anak dan pekerjaan A. Vatty tersebut adalah seorang pejabat Pesirah (Ketua Marga) yang berasal dari Sakatiga;
- Bahwa Saksi masih rutin kelokasi tanah objek sengketa 1 (satu) bulan sekali karena saksi masih merawat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan tahun 1973 ada pondok ditanah tersebut tetapi sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi menjelaskan dari 144 Hektar tersebut terdapat 44 Hektar yang dibangun perumahan, sisa dari 100 Hektar tidak dibangun apa-apa;
- Bahwa Saksi menjelaskan A. Wahab Umar dan Abu Hamid ada tanahnya dilokasi objek sengketa dan dibeli oleh A. Vatty, Ahwan merupakan Kades Indralaya tidak punya tanah dilokasi objek sengketa, sedangkan Rusdi Kades Sakatiga dan punya tanah dilokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui bapak Mak'un sebagai PLT Pesirah;

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahlinya meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan;

Para Tergugat II Intervensi menghadirkan 2 (dua) orang Saksi Fakta yang bernama H. WIYONO, S.H, dan IRHAM SULAIMAN yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya Saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. H. WIYONO, S.H menerangkan :

- Bahwa Saksi bekerja di BPN Ogan Ilir di tahun 1982 di bagian pengukuran;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Asnawi Mangku Alam yang merupakan mantan Gubernur Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi pernah mengukur tanah objek sengketa yang pertama diukur 100 Hektar, kedua 50 Hektar, dan yang ketiga 70 Hektar;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah milik H. Asnawi Mangku Alam lebih kurang ada 200 Hektar;
- Bahwa Saksi menjelaskan hampir lebih kurang 90 % masyarakat disana juga tahu tanah tersebut kepunyaannya H. Asnawi Mangku Alam;
- Bahwa Saksi pernah mengukur tanah milik H. Asnawi tersebut tahun 1995 dan juga menjelaskan keadaan tanahnya 80 % tanah kering, 15 % bercak dan 5 % rawa;
- Bahwa Saksi menjelaskan adanya ganti rugi oleh pembangunan jalan tol dari tanah 200 Hektar milik Asnawi Mangku Alam tersebut;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti T.II.Int-9, dan menjelaskan tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti T.II.Int-5, T.II.Int-6, T.II.Int-7 dan T.II.Int-8, dan membenarkan pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat melakukan pengukuran tidak melihat alas hak dari tanah tersebut karena hanya diperintahkan untuk sebatas mengukur saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan terdapat 28 (dua puluh delapan) Surat Permohonan dari keluarga ahli waris Asnawi Mangku Alam untuk pengukuran tanahnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada pihak-pihak luar yang melakukan sanggahan atau keberatan dari pengukuran yang saksi lakukan tersebut;

2. IRHAM SULAIMAN menerangkan :

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa, 2 periode tahun 2002 sampai 2009 dan 2016 sampai 2022;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Asnawi Mangku Alam yang merupakan mantan Gubernur Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui H. Asnawi Mangku Alam mempunyai tanah di Tanjung Seteko karena saksi lahir disana dan banyak orang-orang yang bilang ada tanah Asnawi Mangku Alam disana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah milik H. Asnawi Mangku Alam;
- Bahwa Saksi menjelaskan H. Asnawi Mangku Alam memperoleh tanahnya dari Keputusan Mantan Pesirah bernama A. Vatty;
- Bahwa Saksi menjelaskan kondisi tanah lokasi Objek Sengketa yaitu tanahnya sebagian besar kering dan ditanami sayur-sayuran dan sawit yang sudah tua;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada masyarakat yang mengklaim tanah tersebut karena sudah mengetahui pemiliknya;
- Bahwa Saksi menjelaskan Ropiah Lina menemuinya untuk meminta dikeluarkan surat untuk penerbitan Sertipikat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada batas tanah H. Asnawi Mangku Alam tersebut berupa parit selebar 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi menjelaskan dibagian depan ada perumahan dilokasi Objek Sengketa tetapi saksi tidak tahu siapa yang membangunnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ropiah Lina yang merupakan anak dari A. Vatty;

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti P-1A, P-1B dan P-1C, dan menjelaskan pernah melihat karena surat-surat tersebut pernah didaftarkan oleh Ropiah Lina;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022;

Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 10 Januari 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

12. Sertipikat Hak Milik No. 1296/Desa Tanjung Seteko tanggal 19 September 1995, Gambar Situasi No.1016/1994 tanggal 31 Agustus 1994, luas 60M², atas nama Nasirin (vide bukti T- 6);
13. Sertipikat Hak Milik No. 06450/Desa Tanjung Seteko tanggal 14 Januari 2022, Surat Ukur No.1606/Tanjung Seteko/2019 tanggal 20 agustus 2019, Luas 19.995 M², atas nama Asmayanti (vide bukti T-7 = T.II.Int-11);
14. Sertipikat Hak Milik No. 918/Desa Tanjung Seteko tanggal 28 November 1994, Surat ukur No.277/Indralaya Indah/2010 tanggal 22 Agustus1994, Luas 3.320 M², atas nama Hartaty (vide bukti T-8);
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1433/Desa Indralaya Indah tanggal 15 Januari 2013, surat Ukur No.1204/2019 tanggal 13 Mei 2019, Luas 19.857 M², atas nama H. Asmaruddin. MA (vide bukti T-10 = T.II.Int-12);
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00930/Desa Tanjung Seteko tanggal 11 april 2013, Surat Ukur No.202/Tanjung Seteko/2013 tanggal 7 Maret

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Luas 19.983 M², atas nama Hj.Maseah Asnawi Mangku Alam
(vide bukti T-9 = T.II.Int-10);

17. Sertipikat hak Guna Bangunan No.922/Desa Tanjung Seteko tanggal 13 Agustus 1996, Gambar Situasi No. 8995/1995 tanggal 29 Mei 1995, Luas 19.954 M², atas nama Hj. Maseah Asnawi Mangku Alam (vide bukti T-5 = T.II.Int-13);

18. Sertipikat Hak Milik No. 06429/Desa Tanjung Seteko tanggal 14 Januari 2020, Surat Ukur No. 1585/Tanjung Seteko/2019 tanggal 20 Agustus 2019, Luas 19.998 M², atas nama Mangku Alam Asmaruddin (vide bukti T-1 = T.II.Int-14);

19. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 918/Desa Tanjung Seteko tanggal 20 Desember 1996, Gambar Situasi No. 8999/1995 tanggal 29 Mei 1995, Luas 19.979 M², atas nama Indri Suhartati (vide bukti T-2);

20. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00900/Desa Tanjung Seteko tanggal 15 Januari 2013, Surat Ukur No. 192/Tanjung Seteko/2012 tanggal 20 Desember 2012, Luas 19.962 M², atas nama Ir. Asmaruddin MD (vide bukti T-3 = T.II.Int-15);

21. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00893/ Desa Tanjung Seteko tanggal 2 April 1997, Gambar Situasi No.8996/1995 tanggal 29 Mei 1995, Luas 19.947 M², atas nama :

1. Hj. Maseah Asnawi Mangku Alam ;
2. Ir. HMA. Asmaruddin, M.ENGSC,M.E ;
3. Hj. Asmawati Mangku Alam, SH ;
4. Ir. Asmarahadi Mangku Alam ;
5. Ny. Achyani Asnawi Mangku Alam ;
6. H. Asmarullah Mangku Alam ;
7. Asmayanti Mangku Alam, SE (vide bukti T-4 = T.II.Int-16);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat :

1. Eksepsi Tenggang waktu pengajuan gugatan;
2. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Halaman 44 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Para Tergugat II Intervensi :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi Gugatan Kabur / tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi-eksepsi tersebut, maka Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi tersebut di atas, maka Pengadilan berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.;*

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari eksepsi - eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, secara substansi dan materi terdapat eksepsi kewenangan Absolut pada eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, sehingga eksepsi kewenangan absolut akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai "Kompetensi Absolut" sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG



1. Eksepsi kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut pada pokoknya mendalilkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang akan dipertimbangkan dalam eksepsi tenggang waktu;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi menyampaikan eksepsi tentang Kompetensi Absolut pada pokoknya didalilkan bahwa esensi gugatan Penggugat mengenai sengketa hak kepemilikan / keperdataan, oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, apakah beralasan hukum atau tidak:

Menimbang, bahwa Pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (Vide Pasal 47 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara adalah meliputi penilaian keabsahan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) berdasarkan hukum administrasi yang menyangkut aspek kewenangan Pejabat dalam menerbitkan Keputusan,

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG



baik aspek prosedur penerbitan Keputusan maupun aspek substansi Keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik objek sengketa *a quo*, dengan alasan bahwa penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), antara lain asas kemanfaatan dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati surat gugatan Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, karena telah jelas yang dipermasalahkan adalah penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa *a quo*, maka Pengadilan berpendapat bahwa sengketa *a quo* bukan merupakan sengketa mengenai sengketa kepemilikan (Perdata) tetapi merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dan oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara beralasan hukum eksepsi tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi absolut tidak diterima;

2. Eksepsi tenggang waktu menggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, dan Putusan Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang pada pokoknya penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan menggunakan teori pengetahuan (*vernemings theorie*), atau secara kasuistis 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai tenggang waktu diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada pokoknya menyatakan bahwa penghitungan tenggang waktu adalah 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif, serta bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif, tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keberadaan keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim maupun mencermati prabukti permulaan berupa surat keberatan Penggugat dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Pengadilan mendapatkan fakta bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 16 Juni 2022 dan tidak mendapat jawaban dari Tergugat kemudian Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 29 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melewati

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu¹, sehingga eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu beralasan hukum eksepsi tidak diterima;

3. Eksepsi Gugatan Kabur;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai "Gugatan kabur" Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika dicermati Gugatan Penggugat, gugatan tersebut telah jelas memuat identitas Subyek Penggugat maupun Kuasanya serta Identitas Subyek Tergugat secara lengkap, gugatan Penggugat telah pula memuat dasar dan alasan-alasan gugatan sebagaimana terurai secara jelas di dalam posita gugatan, serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana terurai secara jelas di dalam petitum gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *jo.* Pasal 53 Ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan gugatan Penggugat telah pula ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat serta telah disertai Surat Kuasa Khusus yang sah, dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat telah memuat hal-hal yang dipersyaratkan khususnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c, dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka gugatan Penggugat sudah jelas;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa haruslah memenuhi kriteria

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

• **Penetapan Tertulis;**

Bahwa berdasarkan bukti T-1 = T.II.Int-14, bukti T-2, bukti T-3 = T.II.Int-15, bukti T-4 = T.II.Int-16, bukti T-5 = T.II.Int-13, bukti T-6, bukti T-7 = T.II.Int-11, bukti T-8, bukti T-9 = T.II.Int-10 dan bukti T-10 = T.II.Int-12 yaitu sertifikat objek sengketa *a quo*, ternyata telah jelas badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan, sudah jelas pihak yang dituju, nomor dan tanggal penerbitan, maksud dan isi diterbitkannya sertifikat, yakni memberikan tanda bukti hak atas tanah kepada Para Tergugat II Intervensi serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, sehingga objek sengketa telah memenuhi unsur penetapan tertulis;

• **Dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara;**

Bahwa sertifikat objek sengketa dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, yang mana Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena kriteria untuk menentukan Badan atau Pejabat, dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah suatu kriteria/ukuran yang bersifat fungsional yakni apa saja dan siapa saja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan (*public service*) dapat disebut sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir (Tergugat *In casu*) pada saat menerbitkan sertifikat objek sengketa pada hakekatnya adalah melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan. Bidang pertanahan adalah suatu urusan pemerintahan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum publik, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah pula terpenuhi;

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG



• **Berisi Tindakan Hukum Tata usaha Negara;**

Bahwa tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah suatu tindakan hukum sepihak dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan hukum publik yang menciptakan, menimbulkan, menentukan mengikatnya, menghapuskan suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara;

Bahwa hubungan hukum antara Tergugat dengan pemegang sertipikat adalah suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara, karena tindakan Tergugat menerbitkan sertipikat telah menimbulkan hak atas tanah bagi orang yang namanya tercantum dalam sertipikat, sehingga tindakan Tergugat menerbitkan sertipikat dapat diartikan melaksanakan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, dengan demikian unsur berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara telah terpenuhi pula;

• **Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku;**

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya tindakan Tergugat harus ada dasarnya (asas legalitas) dalam peraturan perundang-undangan; Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugasnya di bidang pertanahan khususnya dalam menerbitkan sertipikat hak atas tanah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pendaftaran tanah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan penjabaran Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sehingga unsur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku juga telah terpenuhi;

• **Bersifat Konkret, Individual dan Final;**

Bahwa bersifat Konkret, artinya berwujud / tidak abstrak dan dapat ditentukan, yang mana sertipikat objek sengketa telah memenuhi sifat konkret karena berisi suatu tindakan yang berwujud dan dapat ditentukan serta tidak abstrak, yakni pemberian tanda bukti hak atas tanah kepada Para Tergugat II Intervensi ;

Bahwa bersifat individual artinya tidak ditujukan untuk umum namun tertentu pihak yang dituju, yang mana sertipikat objek sengketa telah memenuhi sifat

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG



individual karena sudah tertentu pihak yang dituju yakni Para Tergugat II Intervensi;

Bahwa bersifat final artinya sudah definitive, karena sudah tidak memerlukan persetujuan atasan maupun instansi lainnya;

• **Menimbulkan Akibat Hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata;**

Bahwa selaras dengan sifat final tersebut telah terbukti bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, yakni bagi Para Tergugat II Intervensi berupa akibat hukum yang sifatnya menguntungkan, oleh karena dengan terbitnya sertifikat objek sengketa, Para Tergugat II Intervensi memperoleh tanda bukti hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup jelas dan tidak kabur sehingga Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang "Gugatan Penggugat Kabur" tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga juga tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa berdasarkan bukti P.1-A berupa Surat Izin dari Pasirah Marga Sakatiga No. 2/62. Tanggal 17 Desember 1962 yang menyatakan bahwa A.Vatthy Bin H.Bahusin memiliki sebidang tanah seluas \pm 144 hektar yang terletak dahulu bernama Kebon Serai Km. 34 - 35 Jalan Arah ke Palembang tanah Marga Sakatiga dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah muka berbatasan dengan Jalan Raya 600 depa ;
- Sebelah Belakang berbatasan dengan Rawang 1500 depa ;

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Kiri berbatasan dengan Tanah wahab 950 depa ;
- Sebelah Kanan berbatasan dengan Tanah H.Bahusin Mahpi 4600 depa ;

2 Bahwa kemudian berdasarkan Surat Kematian An. Ahmad Vatty Bin Bahsien No. 474.2/14/KD/2019. Tanggal 6 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah Lurah Kalidoni Palembang (vide bukti P.3-A) yang menyatakan bahwa Ahmad Vatty Bin Bahsien telah meninggal dunia karena sakit ;

3. Bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Warisan tanggal 24 Desember 2018 yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan salah satu anak dan ahli waris dari Alm. Ahmad Vatty Bin Bahsien dan berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Kuasa yang menyatakan bahwa Para Ahli waris Alm. Ahmad Vatty Bin Bahsien telah memberikan kuasa kepada penggugat untuk mewakili ke-13 ahli waris untuk mengurus tanah dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

4. Bahwa Para Tergugat Intervensi II memperoleh tanah tersebut berdasarkan :

1. Petikan dari Ketetapan Pesirah Kepala Marga Saka Tiga Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan/Komring Ilir No. 31/1973. Tanggal 28 Agustus 1973. Atas nama H. Asnawi Mangku Alam, tanah seluas 150 hektar (vide bukti T.II.Int-5) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah muka dengan jalan umum
 - sebelah belakang dengan rawang
 - sebelah kiri dengan kebun wahab dan
 - sebelah kanan dengan Mahpi;
- 2 Petikan dari Buku Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Marga Sakatiga Kecamatan Inderalaya, Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir. Nomor : 10/DPRM/1977. Tanggal 1 Oktober 1977 (vide bukti T.II.Int-6) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Timur dengan tanah mentah

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah Barat dengan tanah Asnawi Mangku Alam
 - sebelah Utara dengan tanah Maseha Asnawi Mangku Alam dan
 - sebelah Selatan dengan tanah RRI;
3. Petikan dari Buku Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Marga Sakatiga Kecamatan Inderalaya, Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir. Nomor : 11/DPRM/1977. Tanggal 1 Oktober 1977 (vide bukti T.II.Int-7) dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah Timur dengan tanah mentah
 - sebelah Barat dengan tanah Asnawi Mangku Alam
 - sebelah Utara dengan tanah mentah dan
 - sebelah Selatan dengan tanah Ir. Asmaruddin Asnawi Mangku Alam ;
4. Petikan dari Buku Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Marga Saka Tiga Kecamatan Inderalaya, Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir. Nomor : 12/DPRM/1977. Tanggal 1 Oktober 1977 (vide bukti T.II.Int-8) dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah Timur dengan tanah mentah
 - sebelah Barat dengan tanah Keluarga Asnawi
 - sebelah Utara dengan tanah mentah dan
 - sebelah Selatan dengan tanah Kelusrga Asnawi;
5. Kwitansi Bea Harga (Tegaan Tugu) Surat Izin No. 31/1973, tanggal 28 Agustus 1973 Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), dari H. Asnawi Mangku Alam yang ditandatangani oleh Pasirah Kepala Marga Sakatiga tanggal 10 September 1973 (vide bukti T.II.Int-17) dan
6. Kwitansi Bea tanah perkebunan/peternakan 50 Ha dan Ongkos Komisi dan Tegaan Tugu 50 Ha. Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Hj. Maseah Asnawi Mangku Alam ditandatangani oleh Pasirah Kepala Marga Sakatiga tanggal Oktober 1977 (vide bukti T.II.Int-18);
5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 33/Pdt.G/2016/PN.Kag, tgl 25 April 2017 (vide bukti T.II.Int-3), antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Anaya Corporation dalam hal ini diwakili oleh H. Asmarullah Mangku Alam selaku Direktur Utama PT. Anaya Corporation (sebagai Penggugat) dengan Zulkarnain dkk (sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) dengan amar Putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa yang terletak di Desa Indralaya Kecamatan Indralaya antara KM. 34,36 Kabupaten Ogan Ilir dengan batas :
Sebelah Utara : tanah milik Asnawi Mangku Alam
Sebelah Selatan : pagar RRI
Sebelah Barat : tanah milik Latief Rais
Sebelah Timu : Parit besar
Adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan para Tergugat dan turut Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
4. Menghukum para Tergugat dan turut Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat dan turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.271.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Bahwa pada waktu Pemeriksaan Setempat telah menghadap seseorang bernama Ali Hanafia Bahusin dan Kuasanya yang menerangkan tentang objek sengketa, dan atas hal tersebut Majelis Hakim menyarankan apabila memiliki kepentingan dalam hal objek sengketa a quo, maka harus mengajukan surat permohonan untuk masuk sebagai Pihak Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah:

Halaman 55 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa atau tidak, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi dan tempat / wilayah kekuasaannya serta dari segi waktu penerbitannya (*Temporis*);

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dapat dilihat dalam :

1. Pasal 1 angka 23, Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi : *Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten atau Kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah;*
2. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: *Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional;*
3. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan: *Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain;*

Menimbang, bahwa apabila ketentuan pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan pembagian tiga bentuk kewenangan tersebut diatas, akan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 = T.II.Int-14, bukti T-2, bukti T-3 = T.II.Int-15, bukti T-4 = T.II.Int-16, bukti T-5 = T.II.Int-13, bukti T-6, bukti T-7 = T.II.Int-11, bukti T-8, bukti T-9 = T.II.Int-10 dan bukti T-10 = T.II.Int-12 yaitu berupa Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan fakta bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir (*in casu* Tergugat) yang terletak di Kelurahan Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan materi, maka terlihat bahwa secara materiil Tergugat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan tempat / batas wilayah kekuasaannya, maka terlihat bahwa lokasi tanah Objek Sengketa berada di Kelurahan Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana yang tertulis pada objek sengketa, sehingga Pengadilan berpendapat Tergugat memiliki kewenangan dari segi wilayah hukumnya untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik tanah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan waktu penerbitannya, maka Tergugat pada saat menetapkan Objek Sengketa yang kapasitasnya adalah bertindak sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir yang memiliki kewenangan dari segi waktu untuk menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berkesimpulan baik dari segi materi, dari segi tempat / wilayah kekuasaannya maupun dari segi waktunya Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir memiliki kewenangan untuk menerbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah yang menjadi obyek sengketa *a quo*;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedur apakah penerbitan Objek

Halaman 57 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa objek gugatan diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu “ asas kemanfaatan” dan atas “asas kecermatan” ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil Jawabannya, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya menyatakan bahwa Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku serta juga tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat serta bantahan dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut Pengadilan telah mencermati bukti yaitu T-1 = T.II.Int-14, bukti T-2, bukti T-3 = T.II.Int-15, bukti T-4 = T.II.Int-16, bukti T-5 = T.II.Int-13, bukti T-6, bukti T-7 = T.II.Int-11, bukti T-8, bukti T-9 = T.II.Int-10 dan bukti T-10 = T.II.Int-12 yaitu berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa diatas tanah tersebut ternyata telah terbit objek sengketa tanpa seizin alm.A.Vatthy Ayah kandung Penggugat maupun para ahli warisnya berdasarkan Surat Izin dari Pasirah Marga Sakatiga No. 2/62. Tanggal 17 Desember 1962 yang menyatakan bahwa A.Vatthy Bin H.Bahusin memiliki sebidang tanah seluas ± 144 hektar yang teletak dahulu bernama Kebon Serai Km. 34 - 35 Jalan Arah ke Palembang tanah Marga Sakatiga (vide bukti P.1-A), kemudian berdasarkan Surat Kematian An. Ahmad Vatty Bin Bahsien No. 474.2/14/KD/2019. Tanggal 6 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah Lurah Kalidoni Palembang (vide bukti P.3-A) yang menyatakan bahwa Ahmad Vatty Bin Bahsien telah meninggal dunia karena sakit dan berdasarkan Surat Keterangan Warisan tanggal 24 Desember

Halaman 58 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG



2018 (vide bukti P-4) yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan salah satu anak dan ahli waris dari Alm. Ahmad Vatty Bin Bahsien serta Surat Kuasa (vide bukti P-5) yang menyatakan bahwa Para Ahli waris Alm. Ahmad Vatty Bin Bahsien telah memberikan kuasa kepada penggugat untuk mewakili ke-13 ahli waris mengurus tanah dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari alas hak kepemilikan para pihak dimana Para Tergugat II Intervensi (vide bukti T-1 = T.II.Int-14, bukti T-2, bukti T-3 = T.II.Int-15, bukti T-4 = T.II.Int-16, bukti T-5 = T.II.Int-13, bukti T-6, bukti T-7 = T.II.Int-11, bukti T-8, bukti T-9 = T.II.Int-10 dan bukti T-10 = T.II.Int-12) dan Penggugat yang memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Izin dari Pasirah Marga Sakatiga No. 2/62. Tanggal 17 Desember 1962 (vide bukti P.1-A), maka Pengadilan akan melakukan pengujian berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai proses pendaftaran tanah;-

Menimbang, bahwa untuk melihat bahwa pendaftaran merupakan jaminan atas kepastian hukum yang diberikan pemerintah atas kepemilikan tanah berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, kemudian diatur;

- (1) *Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;*
- (2) *Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:*
 - a. *Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;*
 - b. *Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;*
 - c. *Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;*

Menimbang, bahwa oleh karena yang dituntut Penggugat adalah pembatalan penerbitan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik (vide bukti T-1 = T.II.Int-14, bukti T-2, bukti T-3 = T.II.Int-15, bukti T-4 = T.II.Int-16, bukti T-5 = T.II.Int-13, bukti T-6, bukti T-7 = T.II.Int-11, bukti T-8, bukti T-9 = T.II.Int-10 dan bukti T-10 = T.II.Int-12), karena menurut Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka secara *ex tunc* Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur pada pokoknya bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik, berupa kegiatan:
 1. Pengukuran dan pemetaan;
 2. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
 3. Penetapan batas bidang-bidang tanah;
 4. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
 5. Pembuatan daftar tanah;
 6. Pembuatan surat ukur;
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya, berupa kegiatan:
 1. Pembuktian hak baru;
 2. Pembuktian hak lama;
 3. Pembukuan hak;
- c. Penerbitan sertipikat;
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :

- (1) *Pendirian hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- (2) *Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, dilakukan di antara perorangan warga negara*

Halaman 60 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa riwayat bidang tanah yang hak miliknya saat ini termuat dalam Objek Sengketa adalah berasal dari pemilik sebelumnya yaitu H. ASNAWI MANGKU ALAM, yang dahulu diberi izin oleh Pasirah Akhmad Vatthy mengusahakan sebidang tanah dengan Luas tanah 150 Hektar berdasarkan Petikan dari Ketetapan Pesirah Kepala Marga Saka Tiga Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan/Komring Ilir No. 31/1973. Tanggal 28 Agustus 1973 dengan Luas tanah 150 Hektar (vide bukti T.II.Int-5), kemudian berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Marga Sakatiga Kecamatan Indralaya, Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir. Nomor : 10/DPRM/1977. Tanggal 1 Oktober 1977 (vide bukti T.II.Int-6) melepaskan / membebaskan hak ulayat Marga atas tanah-tanah kosong marga sakatiga Kecamatan Indralaya kepada Ir. Asmaruddin Asnawi Mangku Alam dengan luas tanah 25 Hektar, berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Marga Sakatiga Kecamatan Indralaya, Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir. Nomor : 11/DPRM/1977. Tanggal 1 Oktober 1977 (vide bukti T.II.Int-7) melepaskan / membebaskan hak ulayat Marga atas tanah-tanah kosong marga sakatiga Kecamatan Indralaya kepada Maseha Asnawi Mangku Alam dengan luas tanah 25 Hektar, dan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Marga Saka Tiga Kecamatan Indralaya, Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir. Nomor : 12/DPRM/1977. Tanggal 1 Oktober 1977 (vide bukti T.II.Int-8) melepaskan / membebaskan hak ulayat marga atas tanah-tanah rawa-rawa kepada PT. Anaya Corporation dengan luas tanah \pm 50 Hektar ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mencermati bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu berupa Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo, yang diperoleh oleh Para Tergugat II Intervensi berdasarkan Ketetapan Pesirah Kepala Marga Saka Tiga Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan/Komring Ilir No. 31/1973. Tanggal 28 Agustus 1973. Atas nama H.

Halaman 61 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asnawi Mangku Alam, tanah seluas 150 hektar (vide bukti T.II.Int-5), Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Marga Sakatiga Kecamatan Inderalaya, Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir. Nomor : 10/DPRM/1977. Tanggal 1 Oktober 1977 (vide bukti T.II.Int-6), Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Marga Sakatiga Kecamatan Inderalaya, Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir. Nomor : 11/DPRM/1977. Tanggal 1 Oktober 1977 (vide bukti T.II.Int-7), Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Marga Saka Tiga Kecamatan Inderalaya, Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir. Nomor : 12/DPRM/1977. Tanggal 1 Oktober 1977 (vide bukti T.II.Int-8), disertai Kwitansi Bea Harga (Tegaan Tugu) Surat Izin No. 31/1973, tanggal 28 Agustus 1973 Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), dari H. Asnawi Mangku Alam yang ditandatangani oleh Pasirah Kepala Marga Sakatiga tanggal 10 September 1973 (vide bukti T.II.Int-17) dan Kwitansi Bea tanah perkebunan/peternakan 50 Ha dan Ongkos Komisi dan Tegaan Tugu 50 Ha. Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Hj. Maseah Asnawi Mangku Alam ditandatangani oleh Pasirah Kepala Marga Sakatiga tanggal Oktober 1977 (vide bukti T.II.Int-18);

Menimbang, bahwa dengan mencermati berbagai bukti tersebut diatas dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pengadilan menilai bahwa dokumen-dokumen tersebut merupakan syarat-syarat yang diperlukan dalam mekanisme / prosedur pendaftaran tanah, yang selanjutnya berdasarkan dokumen tersebut kemudian Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik (vide bukti T-1 = T.II.Int-14, bukti T-2, bukti T-3 = T.II.Int-15, bukti T-4 = T.II.Int-16, bukti T-5 = T.II.Int-13, bukti T-6, bukti T-7 = T.II.Int-11, bukti T-8, bukti T-9 = T.II.Int-10 dan bukti T-10 = T.II.Int-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan penerbitan Objek Sengketa dari segi formal prosedural telah memenuhi ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 35 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* terbukti tidak cacat yuridis/mal

Halaman 62 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi. selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan substansi penerbitan *objectum litis* ;

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan substansi penerbitan Objek Sengketa sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan di dalam gugatannya, bahwa objek gugatan diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu “ asas kemanfaatan” dan atas “asas kecermatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 diatur bahwa :

- (1) *Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.*
- (2) *Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :*
 - a. *pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;*
 - b. *pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;-*
 - c. *pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ;*

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat tersebut berada diatas tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Izin dari Pasirah Marga Sakatiga No. 2/62. Tanggal 17 Desember 1962 yang menyatakan bahwa A.Vatthy Bin H.Bahusin memiliki sebidang tanah seluas \pm 144 hektar yang teletak dahulu bernama Kebon Serai Km. 34 - 35 Jalan Arah ke Palembang tanah Marga Sakatiga (vide bukti P.1-A), kemudian berdasarkan Surat Kematian An. Ahmad Vatty Bin Bahsien No. 474.2/14/KD/2019. Tanggal 6 Maret 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah Lurah Kalidoni Palembang (vide bukti P.3-A) yang menyatakan bahwa Ahmad Vatty Bin Bahsien telah meninggal dunia karena sakit dan berdasarkan Surat Keterangan Warisan tanggal 24 Desember 2018 (vide bukti P-4) yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan salah satu anak dan ahli waris dari Alm. Ahmad Vatty Bin Bahsien serta Surat Kuasa (vide bukti P-5) yang menyatakan bahwa Para Ahli waris Alm. Ahmad Vatty Bin Bahsien telah memberikan kuasa kepada penggugat untuk mewakili ke-13 ahli waris mengurus tanah dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa riwayat bidang tanah yang hak miliknya saat ini termuat dalam Objek Sengketa adalah berasal dari pemilik sebelumnya yaitu H. ASNAWI MANGKU ALAM, yang dahulu diberi izin oleh Pasirah Akhmad Vatthy mengusahakan sebidang tanah dengan Luas tanah 150 Hektar berdasarkan Petikan dari Ketetapan Pesirah Kepala Marga Saka Tiga Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan/Komring Ilir No. 31/1973. Tanggal 28 Agustus 1973 dengan Luas tanah 150 Hektar (vide bukti T.II.Int-5), kemudian berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Marga Sakatiga Kecamatan Inderalaya, Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir. Nomor : 10/DPRM/1977. Tanggal 1 Oktober 1977 (vide bukti T.II.Int-6) melepaskan / membebaskan hak ulayat Marga atas tanah-tanah kosong marga sakatiga Kecamatan Inderalaya kepada Ir. Asmaruddin Asnawi Mangku Alam dengan luas tanah 25 Hektar, berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Marga Sakatiga Kecamatan Inderalaya, Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir. Nomor : 11/DPRM/1977. Tanggal 1 Oktober 1977 (vide bukti T.II.Int-7) melepaskan / membebaskan hak ulayat Marga atas tanah-tanah kosong marga sakatiga Kecamatan Inderalaya kepada Maseha Asnawi Mangku Alam dengan luas tanah 25 Hektar, dan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Marga Saka Tiga Kecamatan Inderalaya, Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir. Nomor : 12/DPRM/1977. Tanggal 1 Oktober 1977 (vide bukti T.II.Int-8) melepaskan / membebaskan hak ulayat marga atas tanah-tanah rawa-rawa kepada PT. Anaya Corporation dengan luas tanah \pm 50 Hektar ;

Halaman 64 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati Sertipikat Hak Milik No. 1296/Desa Tanjung Seteko tanggal 19 September 1995, Gambar Situasi No.1016/1994 tanggal 31 Agustus 1994, luas 60M², atas nama Nasirin, nama pemegang hak awal adalah DRS. Anton Agus Mustawi, selanjutnya tercantum pada bagian huruf c) angka 3 mengenai Asal persil adalah pemisahan, serta pada bagian i) "penunjuk" tercantum buku tanah hak milik No. 699 Desa Tanjung Seteko, selanjutnya pada halaman pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya telah beralih haknya kepada Nasirin berdasarkan jual beli (vide bukti T-6);

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-7 = T.II.Int-11 berupa Buku Tanah Hak Milik No. 06450/Desa Tanjung Seteko tanggal 14 Januari 2022, Surat Ukur No.1606/Tanjung Seteko/2019 tanggal 20 agustus 2019, Luas 19.995 M², atas nama Asmayanti, pada bagian huruf d) angka 2 mengenai dasar pendaftaran sertipikat a quo adalah berdasarkan Surat Keputusan No. 108/SMS/BPN-04.16/2019;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-8 berupa Sertipikat Hak Milik No. 918/Desa Tanjung Seteko tanggal 28 November 1994, Surat ukur No.277/Inderalaya Indah/2010 tanggal 22 Agustus1994, Luas 3.320 M², atas nama Hartaty, pada bagian huruf d) mengenai dasar pendaftaran sertipikat a quo adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan, tanggal 01 November 1994, No. 520.1/1435/26/1994, selanjutnya pada halaman pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya pada pokoknya telah dipecah sebagian, dikeluarkan 16 bagian bidang tanah hasil pemisahan yaitu hak milik No. 318 s/d 333 Kelurahan Inderalaya Indah sesuai dengan SU No. 00278 s/d 00293 Tahun 2010 dengan jumlah Luas 3.385 m² dan sisa luas induk 3.320 m²;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-5 = T.II.Int-13 berupa Sertipikat hak Guna Bangunan No.922/Desa Tanjung Seteko tanggal 13 Agustus 1996, Gambar Situasi No. 8995/1995 tanggal 29 Mei 1995, Luas 19.954 M², atas nama Hj. Maseah Asnawi Mangku Alam, pada bagian huruf d) mengenai dasar pendaftaran sertipikat a quo adalah berdasarkan

Halaman 65 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Selatan tanggal 24 April 1996 No. 520.1/223/26/1996, selanjutnya pada halaman pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya pada pokoknya berdasarkan permohonan perubahan hak Tanggal 28 Agustus 2019 dan dengan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 Tanggal 9 Desember 1997 Hak Milik No. 1813 Kel. TG. SETEKO dihapus dan dirubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 922 Kel. TG. SETEKO dan berakhir pada Tanggal 27 Agustus 2049;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-2 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 918/Desa Tanjung Seteko tanggal 20 Desember 1996, Gambar Situasi No. 8999/1995 tanggal 29 Mei 1995, Luas 19.979 M², atas nama Indri Suhartati, pada bagian huruf d) mengenai dasar pendaftaran sertipikat a quo adalah berdasarkan Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Selatan tanggal 4 Oktober 1996 No. 520.1/676/26/1996, selanjutnya pada halaman pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya pada pokoknya berdasarkan permohonan perubahan hak Tanggal 28 Agustus 2019 dan dengan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 Tanggal 9 Desember 1997 Hak Milik No. 1942 Kel. TG. SETEKO dihapus dan dirubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 918 Kel. TG. SETEKO selama 30 Tahun dan berakhir pada Tanggal 27 Agustus 2049;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-4 = T.II.Int-16 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00893/ Desa Tanjung Seteko tanggal 2 April 1997, Gambar Situasi No.8996/1995 tanggal 29 Mei 1995, Luas 19.947 M², atas nama :

1. Hj. Maseah Asnawi Mangku Alam ;
2. Ir. HMA. Asmaruddin, M.ENGSC,M.E ;
3. Hj. Asmawati Mangku Alam, SH ;
4. Ir. Asmarahadi Mangku Alam ;
5. Ny. Achyani Asnawi Mangku Alam ;
6. H. Asmarullah Mangku Alam ;
7. Asmayanti Mangku Alam, SE ;

Halaman 66 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemegang hak awal adalah Asnawi Mangku Alam, pada bagian huruf d) mengenai dasar pendaftaran sertipikat a quo adalah berdasarkan Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Selatan tanggal 4 Oktober 1996 No. 520.1/663/26/1996, selanjutnya pada halaman pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya pada pokoknya berdasarkan permohonan perubahan hak Tanggal 28 Agustus 2019 dan dengan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 Tanggal 9 Desember 1997 Hak Milik No. 2193 Kel. TG. SETEKO dihapus dan dirubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 893 Kel. TG. SETEKO selama 30 Tahun dan berakhir pada Tanggal 27 Agustus 2049 dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh DRS. Yose Rizal Senen Camat Ilir Timur II Kota Palembang Nomor : 018/SB/06/2004 Tanggal : 11 Februari 2004 dan diketahui Suardi Sobli Lurah 2 Ilir Palembang Nomor : 03/SB/1008/2004 Tanggal 13 November 2019 DP 13761 W 7056 telah beralih haknya kepada :

1. Hj. Maseah Asnawi Mangku Alam ;
2. Ir. HMA. Asmaruddin, M.ENGSC,M.E ;
3. Hj. Asmawati Mangku Alam, SH ;
4. Ir. Asmarahadi Mangku Alam ;
5. Ny. Achyani Asnawi Mangku Alam ;
6. H. Asmarullah Mangku Alam ;
7. Asmayanti Mangku Alam, SE ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-10 = T.II.Int-12 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1433/Desa Indralaya Indah tanggal 15 Januari 2013, surat Ukur No.1204/2019 tanggal 13 Mei 2019, Luas 19.857 M², atas nama H. Asmaruddin. MA, pada bagian huruf d) mengenai dasar pendaftaran sertipikat a quo adalah berdasarkan Surat Keputusan Tanggal 5 Maret 1996 No. 520.1/212/26/P3HT/1996, pada bagian l) Petunjuk menyatakan Sertifikat Pengganti Hak Milik No. 01754/Tanjung Seteko, selanjutnya pada halaman pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya pada pokoknya berdasarkan permohonan perubahan hak Tanggal 28 Agustus 2019 dan dengan Keputusan Menteri Negara

Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 Tanggal 9 Desember 1997 Hak Milik No. 1754 Kel. Inderalaya Indah dihapus dan dirubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 1433 Kel. Inderalaya Indah selama 30 Tahun dan berakhir pada Tanggal 27 Agustus 2049;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-9 = T.II.Int-10 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00930/Desa Tanjung Seteko tanggal 11 april 2013, Surat Ukur No.202/Tanjung Seteko/2013 tanggal 7 Maret 2013, Luas 19.983 M², atas nama Hj.Maseah Asnawi Mangku Alam, pada bagian huruf d) mengenai dasar pendaftaran sertipikat a quo adalah berdasarkan Surat Keputusan Tanggal 4 Oktober 1996 No. 520.1/668/26/1996, pada bagian I) Petunjuk menyatakan Sertifikat Pengganti Hak Milik No. 02196/Tanjung Seteko, selanjutnya pada halaman pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya pada pokoknya berdasarkan permohonan perubahan hak Tanggal 28 Agustus 2019 dan dengan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 Tanggal 9 Desember 1997 Hak Milik No. 02196 Kel. TG. SETEKO dihapus dan dirubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00930 Kel. TG. SETEKO selama 30 Tahun dan berakhir pada Tanggal 27 Agustus 2049;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-1 = T.II.Int-14 berupa Sertipikat Hak Milik No. 06429/Desa Tanjung Seteko tanggal 14 Januari 2020, Surat Ukur No. 1585/Tanjung Seteko/2019 tanggal 20 Agustus 2019, Luas 19.998 M², atas nama Mangku Alam Asmaruddin, pada bagian huruf d) mengenai dasar pendaftaran sertipikat a quo adalah berdasarkan Surat Keputusan Tanggal 22 Oktober 2019 No. 108/SMS/BPN-04.16/2019;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-3 = T.II.Int-15 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00900/Desa Tanjung Seteko tanggal 15 Januari 2013, Surat Ukur No. 192/Tanjung Seteko/2012 tanggal 20 Desember 2012, Luas 19.962 M², atas nama Ir. Asmaruddin MD, pada bagian huruf d) mengenai dasar pendaftaran sertipikat a quo adalah berdasarkan Surat Keputusan Tanggal 4 Oktober 1996 No. 520.1/665/26/1996, pada bagian I) Petunjuk menyatakan Sertifikat

Halaman 68 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Hak Milik No. 01938/Tanjung Seteko, selanjutnya pada halaman pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya pada pokoknya berdasarkan permohonan perubahan hak Tanggal 28 Agustus 2019 dan dengan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 Tanggal 9 Desember 1997 Hak Milik No. 01938 Kel. TG. SETEKO dihapus dan dirubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 00900 Kel. TG. SETEKO selama 30 Tahun dan berakhir pada Tanggal 27 Agustus 2049;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 33/Pdt.G/2016/PN.Kag,tgl 25 April 2017 (vide bukti T.II.Int-3), antara PT. Anaya Corporation dalam hal ini diwakili oleh H. Asmarullah Mangku Alam selaku Direktur Utama PT. Anaya Corporation (sebagai Penggugat) dengan Zulkarnain dkk (sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV), yang didalam amarnya menyatakan bahwa tanah yang terletak di Desa Indralaya Kecamatan Indralaya antara KM. 34,36 Kabupaten Ogan Ilir adalah milik PT. Anaya Corporation dalam hal ini diwakili oleh H. Asmarullah Mangku Alam selaku Direktur Utama PT. Anaya Corporation (sebagai Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administratif Pemerintahan yaitu asas kecermatan, dimana dalam penjelasannya disebutkan asas kecermatan adalah “asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum Persidangan, secara substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* terbukti bahwa secara yuridis substansi penerbitan Objek Sengketa didasarkan

Halaman 69 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada alat pembuktian yang kuat, dengan demikian Pengadilan berpendapat secara substansi penerbitan sertifikat Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat Objek Sengketa baik secara kewenangan, prosedural maupun substansi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kecermatan, oleh karena itu telah sesuai dan dapat membuktikan dalilnya dan beralasan hukum terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Halaman 70 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.814.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, LUTFI, S.H dan BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh RONALDO, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

LUTFI, S.H

RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.

TTD

BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

RONALDO, S.H., M.H.

Halaman 71 Putusan Perkara Nomor 239/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. PNPB Pendaftaran Surat Kuasa	Rp 10.000,00
3. Biaya A T K	Rp 150.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp 544.000,00
5. Meterai Putusan Sela	Rp 10.000,00
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp 1.050.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
8. Materai Putusan Akhir	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 1.814.000,00

(Satu Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)